

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA: STUDI ETNOGRAFI FEMINIS TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS BUDAYA DALAM *BELING MALU*
DI BALI**



Oleh :

DIAN NITA LUTHFI

NIM: 19410558

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA: STUDI ETNOGRAFI FEMINIS TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS BUDAYA DALAM *BELING MALU*
DI BALI
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh :

DIAN NITA LUTHFI

NIM: 19410558

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

Halaman Pengesahan



PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI ETNOGRAFI FEMINIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS BUDAYA DALAM BELING MALU DI BALI.

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Riyadi, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI ETNOGRAFI FEMINIS
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS BUDAYA
DALAM BELING MALU DI BALI.**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.

Tanda Tangan


Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

Halaman Pernyataan Orisinalitas

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dian Nita Luthfi RP

Nomor Mahasiswa : 19410558

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI ETNOGRAFI FEMINIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS BUDAYA DALAM *BELING MALU* DI BALI.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Juli 2023
Yang membuat Pernyataan,

Dian Nita Luthfi
NIM. 19410558

Curriculum Vitae

Nama : Dian Nita Luthfi RP

Alamat Terakhir : Perum Moderland, Jl. The Golf Residence, RT. 002/RW 16,
Kelapa Indah, Tangerang, Banten 15117

Organisasi :

- 1) Indonesia Feminis
- 2) Feminist Yogya
- 3) Jakarta Feminist
- 4) Sekolah Salah Didik
- 5) Jaringan Pekerja Seni Yogyakarta
- 6) Perpustakaan Jalanan Yogyakarta
- 7) Safari Literasi
- 8) Baliterasi
- 9) Indonesian Association of Mental Health Survivors
- 10) Philosophy Thought
- 11) International Stoic Reflection Group
- 12) Saga Research Community
- 13) Voice of Bali

Pencapaian :

- 1) Penulis buku “Tuhan, Senja dan Etika”
- 2) Penulis buku “Pelukis Pelangi”
- 3) Penulis buku “Ke-Akuan”

- 4) Penulis buku “Jalan, Tunjukkan Aku Tuhan Yang Benar”
- 5) Penulis buku “Pendidikan Anak Usia Filsuf”

Halaman Motto

*Jalan bawalah aku kepada Dia
Yang disembah dengan beragam arah
Yang dipuji dengan banyak persepsi
Yang dipuja dengan berbagai cara
Yang diharap dengan bermacam adat
Jalan, tunjukkan aku Tuhan yang benar*

-Idean-

Halaman Persembahan

Saya persembahkan ini untuk semua Masyarakat Melawan yang teguh menanam pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Atas berkat rahmat Cinta yang Maha Semaunya, yang telah melimpahkan segala kisah, kasih, sedih, tawa dan kecewa dalam dada. Sehingga saya bisa bertumpul dalam karya ini dengan harapan penuh simpati. Tak lupa kita panjatkan rasa kepada semesta kata, yang telah ditunjuk Cinta sebagai ruang bagi kita semua. Kita yang telah berani melawan dan menularkan keberanian. Keberanianmu yang teguh, adalah tempat jatuh paling teduh.

1. Kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Islam Indonesia, bapak-bapak satpam FH UII, mas-mbak akademik yang dengan sabar kebersamai proses penulis sejak 2019 dan seluruh civitas akademika UII khususnya Pak Eko Riyadi yang telah dengan sabar dan telaten menjadi teman diskusi yang *supportive*.
2. Seluruh organisasi, teman seperjuangan, dan warga melawan dari Wadas, Pakel, Kulonprogo, Bali, Bongsuwung dan seluruh Desa Melawan yang tetap teguh dalam perlawanannya.
3. Seluruh psikolog dan psikiater yang pernah menjadi saksi dan menemani penulis untuk pulih, serta teman-teman penyintas kesehatan mental yang masih berjuang hingga sekarang.
4. Seluruh keluarga besar penulis di Tangerang, Bali, Jogja dan Jepang.
5. Untuk Matthieu Bufkens yang penuh dengan cinta menjadi teman diskusi, debat dan merefleksikan banyak hal.

6. Seluruh Elemen Melawan yang terus berusaha hidup dan menghidupi kehidupan.

Salam hangat

Dian Nita Luthfi

Daftar Isi

JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	V
CURRICULUM VITAE.....	VI
HALAMAN MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
ABSTRAK	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Orisinalitas Penelitian	22

E. Landasan Teori	24
F. Batasan Konseptual	31
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II LANDASAN TEORI	43
A. Perempuan, Kesetaraan, dan Non-Diskriminasi	43
B. Tradisi, Budaya dan Sistem Patriarki.....	56
C. Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Perspektif Islam.....	61
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Fenomena <i>Beling Malu</i> dan Praktik Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Bali	62
B. Konsep Tanggungjawab Negara Menurut Hukum dan HAM terhadap Perlindungan Perempuan dalam Fenomena <i>Beling Malu</i>	84
BAB IV KESIMPULAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN..... 99

Abstract

*This research examines one of the phenomena that occurs in Bali, which asks women to get pregnant before marriage to ensure that the family will be blessed with offspring. This phenomenon has the potential to discriminate against women, so the government must be present to protect women. This research was conducted to answer at least two important problem formulations, firstly the implications of the phenomenon of *Beling Malu* on discrimination against women. Second, the responsibility of the state in providing protection for women against the phenomenon of *Beling Malu*. This study uses an empirical legal method that uses feminist ethnography as a research approach. Data collection in this study was carried out by interviews, observation and literature study. Based on the results of this study it can be concluded that, first, *Beling Malu* is systemic violence that created from patriarchal culture. Second, the government is obliged to protect women victims of the phenomenon of *Beling Malu*. based on the results of this study the authors provide at least two suggestions, first, equal placement of women in society. second, the creation of regional regulations that protect women and prohibit the practice of *Beling Malu*.*

Keywords: beingmalu, sexual harrasment, culture, government protection

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang salah satu fenomena yang terjadi di Bali, yang mana meminta perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah untuk memastikan bahwa keluarganya kelak telah dikaruniai keturunan. Fenomena ini berpotensi terhadap diskriminasi terhadap perempuan, sehingga pemerintah wajib hadir untuk melindungi para perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab setidaknya dua rumusan masalah penting, pertama, implikasi fenomena *Beling Malu* terhadap diskriminasi terhadap perempuan. Kedua, tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan atas fenomena *Beling Malu*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode hukum empiris dan etnografi feminis sebagai pendekatan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama, *Beling Malu* adalah kekerasan sistemik yang dibuat dari budaya patriarki. Kedua, pemerintah wajib melindungi perempuan korban dari fenomena *Beling Malu*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan setidaknya dua saran, pertama, penempatan perempuan yang setara di dalam masyarakat. Kedua, pembuatan peraturan daerah yang melindungi para perempuan dan melarang praktik *Beling Malu*.

Kata Kunci: *Beling Malu*, kekerasan seksual, budaya, tanggungjawab pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KE adalah seorang perempuan asal Gianyar, ia menikah dan tak kunjung diberikan keturunan selama kurang lebih 14 (empat belas) bulan setelah menikah dan tak kunjung dikaruniai keturunan, KE kerap mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan baik dari sisi keluarga suami maupun tetangga. KE dianggap tidak mampu memberikan anak atau keturunan bahkan memperlakukan KE seperti binatang. Oleh sebabnya, dalam pengakuannya, KE menyatakan bahwa kalau waktu bisa diputar ia lebih memilih untuk hamil dahulu (*Beling Malu*) sebelum menikah. Pengakuan tersebut juga dilandasi permintaan dari sang mertua dan keluarga di rumah serta pengalaman serupa sebelumnya. Paman KE menikahi seorang perempuan yang tak kunjung hamil selama 8 (delapan) Tahun menikah. Lalu sang paman selingkuh sampai pada akhirnya selingkuhannya hamil dan dibawa pulang ke rumah, kemudian menceraikan istri sahnya. Peristiwa tersebut cukup membuat KE trauma sebagai seorang perempuan yang “tidak mampu” menghasilkan keturunan dalam jangka waktu yang cepat.¹

Peristiwa serupa dialami oleh SAMI, ia termotivasi untuk melakukan hubungan seksual dengan sang pacar tanpa pengaman karena jika di kemudian hari ia hamil maka akan langsung dinikahi oleh sang pacar. Selain itu, kehamilannya juga diupayakan sebagai usaha untuk memenuhi tuntutan keluarga yakni, memiliki

¹ Wawancara secara daring dengan informan KE, 30 November 2022.

keturunan. SAMI tidak merasa khawatir karena bakal calon anaknya akan memiliki ayah dan bahkan menjadi calon pewaris keluarga, jika laki-laki. Setelah pada akhirnya perbuatan SAMI dan pacar membuahkan hasil, pacar siap untuk menikahinya. Akan tetapi, menjelang hari pernikahan keluarga pacar memberikan kabar bahwa ia tidak sanggup untuk melanjutkan rencana pernikahan dengan asumsi bahwa bisa jadi anak yang dikandung SAMI adalah buah perbuatannya dengan orang lain. Pernikahan batal dan ia sudah terlanjur hamil, keinginan untuk menggugurkan kandungan tidak mampu ia lakukan sebab ia memikirkan bagaimana keluarga dan masyarakat akan menilainya. SAMI yang bahkan tidak kuasa atas tubuh dan dirinya hanya bisa meratapi nasib dan memutuskan untuk tetap membesarkan anaknya. SAMI dan keluarga lalu menggelar upacara pernikahan SAMI dengan keris. Upacara ini dilakukan untuk memberikan status kepada anak SAMI, baik secara adat maupun agama.²

Dua fenomena di atas adalah contoh ketidakberdayaan perempuan yang kemudian melahirkan beragam bentuk diskriminasi.³ Fenomena diskriminasi terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan sosial-masyarakat. Terbentuknya nilai kesepakatan-kesepakatan di dalam masyarakat memiliki andil yang besar dalam keberlangsungan kehidupan kaum perempuan.

² Wawancara secara daring dengan SAMI, 20 November 2022.

³ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela, Jalasutra, Yogyakarta, 2014.

Posisi perempuan saat ini juga berkaitan erat dengan sistem keluarga yang merupakan organisasi pertama bagi setiap manusia.⁴

Masyarakat Bali adalah contoh kelompok masyarakat yang masih menggenggam erat ideologi patriarki, pandangan bahwa laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Kultur patriarki tercermin dalam pembentukan tradisi dan Hukum Adat di Bali, dapat diamati melalui penempatan perempuan dan laki-laki dalam perkawinan, pewarisan serta kehidupan di masyarakat yang tidak setara.⁵ Keadaan ini menghantarkan kaum laki-laki di Bali sebagai otoritas dominan di berbagai aspek antara lain status publik, partisipasi dalam pemerintahan, agama dan lain-lain.⁶

Implementasi dari ideologi patriarki di Bali tersebut dapat dilihat melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bali dalam memposisikan perempuan, salah satunya dalam fenomena *Beling Malu*. *Beling Malu* atau yang secara harfiah dapat diartikan “hamil dulu” adalah praktik “percobaan” pada perempuan yang hendak dinikahi atau diperistri.⁷ Jika dalam proses tersebut calon mempelai perempuan tidak hamil, maka calon mempelai laki-laki diperbolehkan untuk meninggalkan pasangannya dan mencari pasangan lain.⁸ Masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Gianyar dan Bangli, menganggap *Beling Malu* menjadi suatu kebiasaan

⁴ Democratic Socialist Party, *Feminism & Socialism*, Resistance Book, New South Wales, Australia, 1992.

⁵ Ni Nyoman Rahmawati, *Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)*, *Jurnal Studi Kultural*, Vol. I No.1 : 58 – 64, 2016.

⁶ Wawancara dengan Widia Diantari, perempuan Bali, di Yogyakarta, 9 Juni 2022, pukul 22.15 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

masyarakat yang diwajibkan, walaupun sebagian masyarakat menentanginya karena dianggap sebagai aib keluarga dan melanggar aturan agama. Bahkan, masih banyak *pewarengan* (keluarga kedua mempelai) yang merasa bangga akan praktik tersebut. *Beling Malu* dilakukan untuk ‘menguji’ perempuan terkait mampu atau tidaknya memberikan keturunan, sehingga para keluarga bisa memastikan bahwa ia akan segera memiliki putra dan cucu.⁹ Selain itu, *Beling Malu* juga dilakukan untuk mengantisipasi pihak perempuan agar tidak direndahkan oleh mertua karena tidak mampu memberikan keturunan.¹⁰

Fenomena *Beling Malu* ini merupakan praktik atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹ Kesepakatan, khususnya dari pihak perempuan tidak dapat diterjemahkan sebagai persetujuan yang berasal dari keinginan sang perempuan, mengingat penempatan perempuan, baik dalam sistem keluarga maupun masyarakat, secara timpang, sehingga perempuan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas karena adanya relasi kuasa/gender yang tidak setara.¹²

Berkenaan dengan ketidakberdayaan perempuan yang terwujud dalam fenomena *Beling Malu* tersebut, erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan terhadap tubuh, hasrat dan fungsi reproduksi

⁹ Wawancara dengan Ni Wayan Damar Wulan Dewi, perempuan Bali, di Yogyakarta 9 Juni 2022, pukul 14.43 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Reni Layon, perempuan Bali, 7 Juni 2022, pukul 20.45 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Widia Diantari, perempuan Bali, 9 Juni 2022, pukul 22.15 WIB.

¹² Wawancara dengan Sana Ulaili, Ketua Solidaritas Perempuan Kinasih, di Sleman, 18 Oktober 2022, pukul 12.14.

dan menyebabkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan karena adanya relasi kuasa atau gender yang timpang dan berakibat pada kerugian fisik, psikis, seksual, sosial, ekonomi, dan budaya.¹³ Maka fenomena *Beling Malu* berpotensi menyebabkan lahirnya kekerasan seksual berbasis gender yang secara garis besar dipengaruhi oleh kebiasaan, tradisi, dan budaya di dalam masyarakat patriarkis.¹⁴

Membahas kekerasan seksual, tentu bersinggungan dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-undang ini memiliki peran penting dalam pemberian jaminan perlindungan manusia, khususnya perempuan, dari segala bentuk diskriminasi berbasis gender, agama, ras, suku, etnik, kelompok, baik antar-individu atau negara yang mengakibatkan dilanggarkan hak-hak atas manusia dengan baik.¹⁵

Sebagai salah satu negara yang menjadikan produk hukum sebagai jaminan daripada hak asasi manusia, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangannya hingga saat ini belum mampu menyentuh berbagai bentuk diskriminasi baik domestik maupun yang terjadi di masyarakat secara komprehensif.¹⁶ Berbagai

¹³ Diakses secara daring melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>, pukul 01.28 WITA.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Niken Savitri, *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum Feminist terhadap KUHP*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

penindasan struktural berbasis gender dalam beragam bentuk dan cara masih eksis dan bahkan diakui dalam sistem sosial-masyarakat.¹⁷ Penindasan berbasis gender yang dilahirkan oleh budaya diskriminatif dalam suatu kelompok masyarakat, misalnya, tidak hanya berpotensi melahirkan peminggiran ekonomi, beban ganda, stigma negatif pada salah satu gender tertentu, namun juga kekerasan yang dibalut dengan kebudayaan yang lahir dari sistem diskriminatif.¹⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *Beling Malu* dan implikasinya pada diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Bali?
2. Bagaimana konsep tanggungjawab negara menurut hukum hak asasi manusia untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan seksual dalam praktik *Beling Malu* di Bali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik *Beling Malu* dan implikasinya terhadap diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Bali.
2. Menjelaskan konsep tanggungjawab negara menurut hukum hak asasi manusia untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan seksual dalam praktik *Beling Malu* di Bali.

D. Orisinalitas Penelitian

¹⁷ Democratic Socialist Party, *Feminism & Socialism*, Resistance Book, New South Wales, Australia, 1992.

¹⁸ *Ibid.*

Berikut beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian dan dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan. Pertama, penelitian oleh Ni Nyoman Rahmawati, fokus dalam penelitian ini adalah kajian budaya, tradisi dan kaitannya dengan hukum adat di Bali yang dianggap belum memiliki kesetaraan gender. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kajian terbentuknya budaya, tradisi, dan adat-istiadat yang mempengaruhi lahirnya kekerasan seksual berbasis budaya dalam *Beling Malu* di Bali.¹⁹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Tantri Chandra dkk, yang memfokuskan penelitian pada posisi perempuan dalam fenomena *Beling Malu* dari sudut pandang kesetaraan gender. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada informan dan pendekatan yang digunakan. Penulis memilih informan berdasarkan pengalaman yang dimiliki yang berkaitan dengan *Beling Malu*, dan pendekatan yang digunakan penulis adalah etnografi feminis.²⁰

Ketiga, sebuah penelitian oleh Ratih Saraswaty dan David Hizkia Tobing, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi dengan memahami fenomena responden: perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan untuk mengetahui alasan perempuan Bali memilih hamil dulu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan gender (etnografi feminis) untuk menganalisis gender perspective subjek penelitian. Selain itu, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

¹⁹ Ni Nyoman Rahmawati, "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)", *Jurnal Studi Kultural*, Vol. I No.1 : 58 – 64, 2016.

²⁰ Ni Made Tantri Chandra, dkk, "Women's Subordination in Premartial Pregnancy", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.33, Issue 3, 2020.

untuk membuktikan fenomena *Beling Malu* sebagai satu dari beragam bentuk kekerasan berbasis budaya, serta menganalisis pertanggungjawaban negara dalam perlindungan perempuan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.²¹

Keistimewaan dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia: Studi Etnografi Feminis terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Budaya dalam *Beling Malu* Di Bali” terletak pada pengaruh pembentukan norma-norma, kebiasaan, tradisi dan budaya yang selama ini dipahami segala sesuatu yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Di sisi lain, hal-hal tersebut, dapat diperdebatkan dan dikaji ulang, khususnya berkaitan dengan budaya dan HAM. Jika dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), unsur budaya tergolong dalam aspek-aspek yang dirugikan atau dapat dirugikan. Sedangkan, apakah dalam fenomena *Beling Malu*—yang justru konstruksi budaya yang menjadi pengaruh besar dalam melahirkan kerugian secara seksual—dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian yang lahir karenanya? Tulisan ini akan mencoba untuk membedah, sejauh mana budaya dapat dipertahankan dan bagaimana, dalam kenyataannya, konstruksi budaya memiliki andil yang kuat dalam diskriminasi perempuan.

E. Landasan Teori

1. Landasan Hukum dan Larangan Diskriminasi

²¹ Ratih Saraswaty dan David Hizkia Tobing, *Motivasi pada Perempuan Bali yang Memilih Hamil Sebelum Menikah*, Jurnal Psikologi Udayana Edisi Khusus Cultural Health Psychology, 43-45.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi,

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”²²

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”²³

Kedua pasal tersebut berguna untuk membaca dan menganalisis apakah fenomena *Beling Malu* sudah menempatkan laki-laki dan perempuan dengan setara dan tanpa diskriminasi.

Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) diadopsi sebagai perangkat hukum internasional yang oleh MU-PBB pada tanggal 18 Desember 1979 sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan menjamin hak-haknya.²⁴ Berikut kewajiban yang harus dilakukan oleh negara peratifikasi CEDAW:

²² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

²³ Baca Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum dan Hak Assi Manusia.

²⁴ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Frms Discrimination Againts Women (CEDAW) Di Indonesia*, MMH, Jilid 40 No.4, Oktober 2011.

- a. *To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;*
- b. *To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;*
- c. *To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*
- d. *To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;*
- e. *To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;*
- f. *To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;*
- g. *To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.*

Prinsip-prinsip dalam CEDAW, selain untuk menganalisis apakah fenomena *Beling Malu* tergolong dalam tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip CEDAW juga berguna untuk membantu pemerintah Indonesia atas pertanggung jawabannya terhadap prinsip-prinsip CEDAW yang telah diratifikasi ke dalam undang-undang nasionalnya.

Diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan UU No. 7 Tahun 1984, maka Indonesia memiliki tanggungjawab seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2, diantaranya ialah mengadopsi substansi CEDAW dan diwujudkan

dalam hukum nasional dan mencabut semua peraturan, kebijakan, kebiasaan serta praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.²⁵

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah Rekomendasi Umum Nomor 19 yang kemudian diperbarui dengan Rekomendasi Umum No. 35, satu di antaranya yakni, membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiyaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender serta perlindungan perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban-korban.²⁶

Tindakan diskriminasi juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasis Manusia yang berbunyi,

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, *penghukuman* atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”²⁷

Penulis akan menggunakan undang-undang yang berlaku, termasuk di dalamnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk mengkaji bagaimana seharusnya kebiasaan, tradisi dan budaya tidak melanggar hak asasi manusia serta mempertanyakan pertanggung jawaban pemerintah atas aturan yang telah dibuatnya.

2. Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Peringatan 37 Tahun Pengesahan CEDAW*, diakses secara daring melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-peringatan-37-Tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2021>, pada 10 Oktober 2022 pukul 18.48 WIB.

²⁷ Pasal 33 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Gender *equality* dapat dipahami sebagai perlakuan dan pemenuhan yang sama untuk memperoleh kesempatan, baik laki-laki atau perempuan, agar dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan seperti: politik, hukum, ekonomi, sosial budaya. Juga dapat diartikan sebagai prinsip yang menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan struktural.²⁸

Perbedaan antara universalisme dan relativisme HAM tidak hanya dipahami sebagai perbedaan tekstual, hal ini juga berkaitan dengan konsep HAM seperti apa yang dipahami oleh suatu negara, masyarakat serta individu.²⁹

Aliran universalisme menegaskan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bersifat *universe* atau umum seperti yang telah disusun dalam *Bill of Rights*, tanpa adanya pertimbangan waktu, tempat dan sosial-budaya dalam suatu negara, sebab nilai-nilai tersebut dianggap sebagai dasar acuan jaminan hak asasi manusia yang melewati batas kekuasaan negara-negara.³⁰

Sedangkan relativisme budaya mendalilkan sebaliknya, “*there is no such thing as universal rights*” sebagai penolakan terhadap gagasan dari universalisme. Relativisme budaya menganggap bahwa HAM harus

²⁸ Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta: 2014.

²⁹ Al Khanif dkk, “Pengantar” dalam Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (editor), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Ctk. Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2017, hlm. vi.

³⁰ Halili, “Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi”, dalam Belardo Mega Jaya dan Muhammad Rusli Arafat, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, 2017, 56-65* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia, 2017).

diselaraskan dengan budaya sesuai dengan wilayah masing-masing.³¹ Pip Jones dalam *“Introducing Social Theory”* menjelaskan bahwa relativis mempercayai bahwa kebenaran objektif itu tidak ada, yang ada hanyalah keberagaman cara yang bersaing untuk menanggapi dan mengetahui tentang sesuatu.³²

Teori universalisme dan relativisme budaya digunakan untuk membaca perbedaan aliran HAM nilai-nilai HAM. Kaitannya dengan penelitian ini, apakah fenomena *Beling Malu*, dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena tergolong dalam tindakan kekerasan seksual atau *Beling Malu* tidak lebih dari tradisi, budaya atau kebiasaan masyarakat Bali yang sama sekali tidak menciderai hak asasi manusia, terlebih ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

3. Feminist Legal Theory

Asmaeny Aziz menjelaskan bahwa feminisme, diambil dari bahasa Latin *“femina”* yang berarti perempuan. Kemudian istilah feminisme mulai digunakan pada sejak Tahun 1890-an, feminisme diartikan sebagai suatu teori kesetaraan laki-laki dan perempuan juga berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.³³ Feminisme hari ini dipahami sebagai suatu ideologi yang bukan saja membahas tentang hak-hak kaum

³¹ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993.

³² Jones, Pip. *“Introducing Social Theory”* terjemahan Achmad Fedyani Saifuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

³³ Azis Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 78.

tertindas—perempuan dan gender termarjinalkan lainnya— yang ditempatkan secara timpang dalam masyarakat. Feminisme juga digunakan sebagai alat untuk membebaskan kaum penindas—laki-laki, perempuan dan jenis gender lainnya— dari segala sesuatu yang mendukungnya untuk menindas.³⁴

Sedangkan *Feminist Legal Theory*, menurut *Oxford Dictionary* ialah:

*“A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”*³⁵

Feminist Jurisprudence merupakan filsafat hukum yang bertolak pada *political, econmic and social equaliy*. Beberapa pendekatan digunakan untuk memetakan unsur-unsur gender dan akibatnya dan implementasinya pada hukum. Sebab hukum memiliki pengaruh dalam berbagai masalah, mulai dari perkawinan hingga *sexual violence*.³⁶

Feminist Legal Theory akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana perempuan dipinggirkan melalui kerangka hukum yang berlaku. *Feminist Legal Theory* juga berfungsi untuk mendobrak stigma-stigma

³⁴ Paulo Freire, *Pedagogy of The Oppressed*, terjemahan oleh Utomo Dananjaya, Pendidikan Kaum Tertindas, LP3ES, Jakarta, 2008.

³⁵ Elizabeth A Martin dan Jonathan Law, *Oxford Dictionary of Law, Sixth ed.* Oxford University Press, New York, 2006, hlm. 221.

³⁶ Niken Savitri, *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum Feminist terhadap KUHP*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 27.

negatif khususnya terhadap perempuan yang hari ini dilegalkan oleh undang-undang.

F. Batasan Konseptual

Batasan konseptual memiliki tujuan untuk mengejawantahkan maksud penulis dan untuk menghindari multi-tafsir atau kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian yang dibuat oleh penulis. Berikut hal-hal yang menurut penulis perlu untuk dipahami bersama:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan secara terminologi diartikan sebagai tempat, proses dan cara-cara untuk melindungi atau menjamin.³⁷ Jika dalam konteks hukum hak asasi manusia, adalah perlindungan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenang-wenangan.³⁸ Khususnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yakni, suatu upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi.³⁹

2. Etnografi Feminis

Etnografi feminis merupakan penelitian yang menggunakan *multimethod research*, dalam usaha mengumpulkan data utama, metode yang biasanya digunakan dalam etnografi feminis yakni *ethnographic interview*

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses secara daring pada 8 Juni 2022, melalui kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus.

³⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

³⁹ Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

dan participant observation, yang dilakukan dengan cara menganalisis persektif gender pada suatu budaya yang dikaji. Reinharz mengemukakan tiga tujuan dari etnografi feminis, yaitu untuk mendokumentasikan kehidupan dan aktivitas perempuan (*women's lives and activities*), untuk memahami pengalaman perempuan dari perspektif perempuan sendiri (*women's point of view*), dan untuk mengkonseptualisasikan perilaku perempuan (*conceptualise women's behaviour*) sebagai ekspresi mereka dalam konteks sosial, semuanya dalam kerangka relasi gender.⁴⁰

3. *Beling Malu*

Beling Malu dipahami sebagai suatu fenomena yang masih eksis dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Bali, yang mengharuskan perempuan—sebagai calon istri untuk hamil dahulu sebelum pada akhirnya diperistri oleh pihak laki-laki.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis-empiris yakni, penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi dan sebab-akibat terbentuknya fenomena *Beling Malu* di masyarakat Bali serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan untuk memilih *Beling Malu* (hamil dulu)

⁴⁰ Nurul Ilmi Idrus, *Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia*, Jurnal Antropologi Indonesia Universitas Hassanudin, 2006, hlm. 277.

⁴¹ Wawancara dengan Widia Diantari, perempuan Bali, di Yogyakarta, 9 Juni 2022, pukul 22.15 WIB.

atau yang memiliki anggapan bahwa *Beling Malu* (hamil dulu) adalah suatu keharusan yang kemudian menjadi peristiwa hukum serta membandingkannya dengan hak-hak asasi perempuan yang telah diatur dalam berbagai elemen hukum HAM yang ada di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnografi feminis setidaknya untuk 2 (dua) hal. *Pertama*, untuk mengkaji perspektif gender seluruh subjek melalui melibatkan subyek penelitian secara partisipatoris dalam interview atau observasi: penulis mencoba untuk berkomunikasi dua arah dan memberikan ruang untuk para subjek untuk menceritakan pengalamannya. *Kedua*, penulis juga menggunakan pendekatan *Feminist Legal Theory* untuk mengkaji hukum positif yang berlaku.

3. Obyek Penelitian

Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah fenomena “hamil dahulu” atau *Beling Malu* yang ditujukan untuk perempuan-perempuan Bali sebelum diperistri yang biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa dalam pernikahannya nanti akan dikaruniai anak.

4. Subyek Penelitian atau Narasumber Penelitian

Pengkategorian subjek dan narasumber dalam penelitian ini yakni perempuan-perempuan Bali yang pernah mengalami atau terlibat dalam fenomena *Beling Malu* dan masih perempuan-perempuan yang memiliki anggapan bahwa *Beling Malu* adalah sesuatu yang perlu untuk dilakukan untuk memastikan keturunan. Sedangkan narasumber, penelitian ini akan

mencoba menggali pendapat dari para ahli hukum, budayawan Bali, ahli gender dan ketua adat di beberapa wilayah desa di Bali.

Tabel 1

(Daftar Informan)

NO	NAMA	ASAL DAERAH	PENDIDIKAN & UMUR	KATEGORI INFORMAN
1.	KE	Gianyar	SMK	Kunci
2.	NPDM	Gianyar	Sarjana	Kunci
3.	NLPW	Bangli	Diploma 1	Kunci
4.	SAMI	Bangli	Sarjana/	Pendukung
5.	Reni Layon	Gianyar	SMK	Pendukung
6.	GP	Gianyar	Sarjana	Pendukung

Tabel 2

(Daftar Narasumber)

NO	NAMA	KATEGORI NARASUMBER	LEMBAGA
1.	Budi Wahyuni	Ahli Gender	Women Crisis Center
2.	Oksiana Jatiningsih	Peneliti Gender	Universitas Negeri Surabaya
3.	Anggita Sastri	Dosen Sosiologi	Universitas Udayana
4.	I Gede Suwantana	Dosen Filsafat Hindu	UNHI
5.	I Ketut Sudantra	Dosen Hukum Adat	Universitas Udayana

6.	Jero Arum Bali	Pemangku Adat, Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
7.	Sukiratnasari	Pengacara & Aktivistis Perempuan	Sukiratnasari & Co. Law Firm

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis menggali data-data dengan rincian sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang dikumpulkan oleh peneliti dan berasal dari wilayah penelitian dilaksanakan.⁴² Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Denpasar dan Gianyar, Bali. Wilayah ini dipilih sebagai wilayah kultural dan bukan wilayah administratif, karena penelitian merupakan penelitian awal yang perlu dikembangkan lagi dengan dukungan sumberdaya dan rentang waktu yang lebih lama.

Data yang digali oleh penulis adalah data hasil pengamatan atau observasi lapangan dengan informan yang semuanya berjenis kelamin perempuan, beragama Hindu, Suku Bali, dari *Warna* (kasta) beragam. Kategori informan yang dipilih berdasarkan kedalaman data yang diperoleh dari para informan yang memiliki anggapan sama mengenai

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, 2017.

Beling Malu, bahwa *Beling Malu* adalah sebuah kebiasaan lumrah yang perlu dilakukan untuk memastikan sebuah keluarga akan dikaruniai keturunan. Informan utama dalam penelitian ini adalah tiga orang perempuan asal Gianyar dan Bangli yang memiliki pengalaman pribadi dengan fenomena *Beling Malu*. Selanjutnya informan pendukung ialah informan yang belum/sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan/sudah, yang mempercayai juga mengalami dampak dari wacana ''*sing beling sing nganten*''

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggali data primer dari subyek penelitian dengan cara berinteraksi secara langsung dan wawancara daring.

b) Data Sekunder

Sugiyono menjelaskan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.⁴³ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui buku-buku yang mengkaji gender, penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan, peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Kekerasan Seksual. Berikut sumber data sekunder dalam penelitian ini:

⁴³ *Ibid.*

- 1) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Jurnal Studi Kultural ” Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)” oleh Ni Nyoman Rahmawati, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, “*Women’s Subordination in Premartial Pregnancy*” oleh Ni Made Tantri Chandra dkk, Jurnal Psikologi Udayana Edisi

Khusus *Cultural Health Psychology* “Motivasi pada Perempuan Bali yang Memilih Hamil Sebelum Menikah” oleh Ratih Saraswaty dan David Hizkia Tobing.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data-data yang digunakan penulis untuk menunjang keberlangsungan penelitian dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Data tersier yang digunakan oleh penulis adalah *Oxford Dictionary of Law* untuk mengkaji definisi dan istilah-istilah dalam hukum, *Encyclopedia of Gender* untuk menelaah istilah-istilah dalam gender, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kajian bahasa yang digunakan dalam penelitian maupun dokumen-dokumen pendukung.

6. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Pengumpulan data pertama yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara dengan para perempuan Bali yang memiliki pengalaman langsung engan *Beling Malu* (hamil dulu) dan yang memiliki anggapan bahwa *Beling Malu* adalah hal yang lumrah bahkan perlu untuk dilakukan sebagai metode untuk memastikan bahwa ia, sebagai perempuan mampu memberikan keturunan. Serta narasumber yang terdiri dari ahli hukum, budayawan, serta tokoh adat secara langsung maupun virtual (Zoom).

b) Observasi

Pengumpulan data berikutnya yang dilakukan oleh penulis adalah observasi, dalam penelitian ini penulis memanfaatkan teknologi seperti kamera, HP atau alat perekam guna mendokumentasikan data penelitian dan menyimpan data-data dari subyek serta narasumber penelitian.

Observasi dilakukan penulis dengan cara mengamati beberapa daerah/tempat seperti Pasar Sayan, Singakerta, Pasar Ubud, Artawa House dan 2 (dua) tempat kerja penulis.

c) **Studi Kepustakaan**

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen hukum, literatur gender, dan penelitian-penelitian terdahulu.

7. Metode Analisis Data

Data-data penelitian ini akan diolah menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan cara mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sebagai sebab-akibat melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan berdampak pada timbulnya akibat hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menelaah *Beling Malu* sebagai budaya, praktik kekerasan seksual sebagai akibat dari ideologi dominan, patriarki. Penulis melihat andil nya patriarki ini melalui *gender perspective* yg terwujud dalam berbagai bentuk seperti: aturan adat, persepsi masyarakat yang kemudian tumbuh menjadi sebuah "budaya" baru. Penulis melihat *Beling Malu* (hamil dulu) sebagai budaya,

bukan dalam artian sempit seperti yang selama ini ditafsirkan kebanyakan: sesuatu yang dirawat dan dilestarikan, pun dibanggakan. Penulis melihat *Beling Malu* (hamil dulu) sebagai hasil dari wacana masyarakat, tumbuh dan dirawat menjadi pengetahuan, dan lalu kebenaran.

- 2) Penulis menelaah fenomena *Beling Malu* (hamil dulu) sebagai fenomena yang terjadi di seluruh wilayah Bali dengan melihat bagaimana hegemoni budaya berlangsung secara struktural dan sistematis yang memungkinkan dia menyebar bahkan melewati batas wilayah administratif.
- 3) Melalui perolehan dan kajian data di atas, penulis melihat *Beling Malu* (hamil dulu) sebagai produk (budaya) dari masyarakat patriarkis. Penulis kemudian mengkaji kaitannya bagaimana unsur-unsur kekerasan seksual dalam *Beling Malu* (hamil dulu).
- 4) Selanjutnya penulis mengkategorikan fenomena *Beling Malu* (hamil dulu) sebagai tindakan atau kebiasaan yang melanggar hak-hak asasi perempuan melalui aturan hukum dan hak asasi manusia yang ada dan diakui oleh Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian yang terstruktur, berikut susunan penelitian yang disusun oleh penulis ke dalam 4 (empat) bab:

1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah dan alasan mengapa fenomena *Beling Malu* (hamil dulu) dalam penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah yang merupakan kerangka penting dalam masalah yang diteliti yang hendak dijawab melalui penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka/orisinalitas penelitian yang membahas perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, landasan teori yakni penjelasan-penjelasan teoritis menurut ahli yang digunakan untuk menganalisis data, definisi konseptual atau definisi operasional yakni pengejawantahan makna dari kata kunci yang terdapat pada judul, metode penelitian yakni membahas bagaimana cara penelitian akan dilakukan, serta sistematia penulisan yang membahas tentang kerangka atau cara peneliti dalam menulis penelitian.

2. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis akan menyajikan pendekatan teoritik dengan topik penelitian. Teori tradisi dan kebudayaa, patriarki, *feminist legal theory*, prinsip-prinsip CEDAW, prinsip kesetaraan dan non diskriminasi serta undang-undang nasional yang berkaitan.

3. Pembahasan

Dalam bab 3 ini, penulis akan memaparkan analisis jawaban yang ditulis dalam rumusan masalah berdasarkan teori dan hasil yang ditemukan selama meneliti fenomena *Beling Malu* (hamil dulu). Apakah fenomena *Beling Malu* (hamil dulu) adalah budaya yang mereduksi atau melanggar hak asasi manusia perempuan Bali? Serta bagaimana mekanisme hukum dan hak

asasi manusia yang patut untuk merespon fenomena *Beling Malu* (hamil dulu) di Bali?

4. Penutup

Pada bagian ini penulis akan menguraikan penyederhanaan pembahasan melalui kesimpulan dan disertai saran. Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan analisa yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran berdasarkan penyelarasan hasil temuan dengan teori, aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta sosial lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perempuan, Kesetaraan, dan Non-Diskriminasi

a) Perempuan, Kesetaraan dan Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia

Mansour Faqih membedakan antara pengertian jenis kelamin dan konsep gender. Jenis kelamin diartikan sebagai pembagian kelamin menjadi dua kelompok yang didasarkan pada kondisi biologis. Contoh, manusia yang memiliki penis akan dikelompokkan menjadi laki-laki dan manusia yang memiliki vagina akan disebut perempuan. Sedangkan konsep gender diartikan sebagai sifat-sifat yang dibentuk oleh sosial-kultural dan melekat pada laki-laki dan perempuan. Contoh, perempuan lemah lembut dan rajin sedangkan laki-laki kuat dan rasional.⁴⁴

Beragam perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial-kultural serta diamini melalui ajaran agama dan negara menyebabkan gender sering dimaknai sebagai kodrat yakni, sesuatu pemberian Tuhan yang tidak dapat diubah.⁴⁵ Eksistensi atau keberadaan perempuan yang secara sosial-kultural ditempatkan secara timpang dalam berbagai bidang menyebabkan lahirnya berbagai macam ketidakadilan seperti: marginalisasi, subordinasi, stereotipe hingga kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual.⁴⁶

⁴⁴ Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Membahas ketidakadilan, Aquarini menyatakan bahwa ketidakadilan yang muncul dari penempatan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, memantik kesadaran perempuan di berbagai belahan dunia, sehingga lahirlah gerakan-gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan atas laki-laki dan perempuan, hak kebebasan, hak politik, hak atas pembagian kerja yang adil, dan lain sebagainya.⁴⁷ Sedangkan *gender equality* dapat dipahami sebagai perlakuan dan pemenuhan yang sama untuk memperoleh kesempatan, baik laki-laki atau perempuan, agar dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya. Selain itu juga dapat diartikan sebagai prinsip yang menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan struktural.⁴⁸ Sedangkan Tong, menjelaskan *gender equality* sebagai situasi yang sama baik oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. *Gender equality* dan adil gender dapat diwujudkan jika di dalam masyarakat tidak ada bentuk diskriminasi yang lahir sebab perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹

Membahas jaminan hukum hak asai manusia perempuan tidak dapat dihindarkan dari pembahasan sejarah perjalanan penindasan perempuan.⁵⁰

⁴⁷ Aquarini Priyatna Prabasmoro, "Pengantar" dalam *Femiist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Ctk. V, Jalasutra, Yogyakarta, 2010.

⁴⁸ Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta: 2014.

⁴⁹ Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta, 1998.

⁵⁰ Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

Berbagai aliran feminis dalam gelombang-gelombang pergerakannya, masing-masing memiliki konsep, tujuan dan kontribusi terhadap gerakan perempuan yang berbeda-beda.⁵¹ Dalam perkembangannya, feminisme yang secara garis besar dipelopori oleh adanya ketidakadilan gender, diperlukan strategi untuk mengubahnya. Pertama, memberikan ruang *gender policy* di dalam kebijakan-kebijakan organisasi dan lembaga pendidikan, selanjutnya, melakukan advokasi.⁵²

Jaminan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pergerakan perempuan di Indonesia yang cukup panjang.⁵³ Dua capaian lain yang didapat dari perjuangan pergerakan perempuan Indonesia yakni pemberian ruang terhadap hak-hak perempuan. Perkembangannya hari ini, capaian perjuangan pergerakan perempuan, khususnya berkaitan dengan kekerasan seksual adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.⁵⁴ Mengenai kekerasan seksual, perempuan-perempuan Indonesia memiliki sejarah yang tidak kalah menarik, mulai dari beban kultural hingga pengaruh kolonialisme. Beban kultural dapat dilihat dari masyarakat suku Jawa misalnya, yang menganggap perempuan tidak lebih dari sekedar *konco wingking* yang secara harfiah dapat diartikan

⁵¹ Aquarini Priyatna Prabasmoro, “Pengantar” dalam *Femiist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Ctk. V, Jalasutra, Yogyakarta, 2010.

⁵² Mansour faqih, *Op. Cit*, hlm. 163.

⁵³ Jasmine Floretta V.D, *4 Fase Gerakan Perempuan di Indonesia dan Apa yang Bisa Kita Pelajari Darinya*, dilihat secara daring melalui [pada 27 Oktober 2022, pukul 05.27 WIB](#).

⁵⁴ Kompas.com, *Babak Baru Perjuangan Perempuan Indonesia Itu Bernama UU TPKS*, diakses secara daring melalui <https://jeo.kompas.com/babak-baru-perjuangan-perempuan-indonesia-itu-bernama-uu-tpks>, pada 27 Oktober 2022, pada pukul 06.45 WIB.

“teman belakang”.⁵⁵ Teman belakang dalam konsep *konco winging* memiliki arti bahwa kerja-kerja di belakang seperti: *macak, masak, manak* (dapur, sumur, kasur) adalah tugas dan peran perempuan.⁵⁶ Sedangkan pengaruh kolonialisme dapat direfleksikan dengan pengalaman-pengalaman perempuan yang menjadi budak seks (*jungun ianfu*) misalnya, dalam masa penjajahan Jepang.⁵⁷

b) Membaca Perlindungan Perempuan, antara Universalisme dan Relativisme Budaya

Perbedaan konsep universalisme dan relativisme HAM tidak hanya dipahami sebagai perbedaan tekstual, hal ini juga berkaitan dengan konsep HAM seperti apa yang dipahami oleh suatu negara, masyarakat serta individu.⁵⁸ Aliran universalisme menegaskan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bersifat universe atau umum seperti yang telah disusun dalam *Bill of Rights*, tanpa adanya pertimbangan waktu, tempat dan sosial-budaya dalam suatu negara, sebab nilai-nilai tersebut dianggap sebagai dasar acuan jaminan hak asasi manusia yang melewati batas kekuasaan negara-negara.⁵⁹

⁵⁵ Moh. Faiz Maulana, *Moderasi Tradisi Konco Winging: Upaya Melepaskan Dilema*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 16 (1), 2020 .

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sri Lestari, Penyintas Perbudakan Seks Masa Penjajahan Jepang yang Terlupakan, diakses secara daring melalui <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38477024>, pada 27 Oktober , pukul 06.36 WIB.

⁵⁸ Al Khanif dkk, “Pengantar” dalam Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (editor), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Ctk. Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2017, hlm vi.

⁵⁹ Halili, “Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi”, dalam Belardo Mega Jaya dan Muhammad Rusli Arafat, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, 2017, 56-65* (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia, 2017).

Sedangkan relativisme budaya mendalilkan sebaliknya, “*there is no such thing as universal rights*” sebagai penolakan terhadap gagasan dari universalisme. Relativisme budaya menganggap bahwa HAM harus diselaraskan dengan budaya sesuai dengan wilayah masing-masing.⁶⁰ Pip Jones menjelaskan bahwa relativis mempercayai kebenaran objektif itu tidak ada, yang ada hanyalah keberagaman cara yang bersaing untuk menanggapi dan mengetahui tentang sesuatu.⁶¹

Persinggungan antara Universalisme dan Relativisme Budaya erat kaitannya dengan berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, tercermin melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat dan pelaksanaannya. Di satu sisi, Indonesia dapat dikatakan sebagai penganut universalisme melalui pertimbangan huruf b dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Nasional tentang Hak Sipil dan Politik). Di sisi lain, kenyataan yang terjadi di Bali yang masih memiliki pengaruh kuat atas ideologi patriarki, sehingga melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan.⁶² Hal tersebut dapat dilihat melalui pemberlakuan hukum adat di Bali yang dinilai belum setara dalam menempatkan laki-laki dan perempuan.⁶³

⁶⁰Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993.

⁶¹ Jones, Pip. “*Introducing Social Theory*” terjemahan Achmad Fedyani Saifuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

⁶² Ni Nyoman Rahmawati, Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu), *Jurnal Studi Kultural*, Vol. I No.1 : 58 – 64, 2016.

⁶³ *Ibid.*

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mampu menjamin hak-hak warga negaranya termasuk perempuan melalui aturan-aturan yang berlaku.⁶⁴ Hukum hak asasi manusia menyusun kewajiban-kewajiban negara dalam 3 bentuk, yakni:

a. *Obligation to respect* (kewajiban untuk menghormati)

Kewajiban untuk menghormati diartikan sebagai kewajibannegara untuk menghormati hak-hak sipil warga negara dengan tidak andil di dalamnya.

b. *Obligation to fulfill* (kewajiban untuk memenuhi)

Obligation to fulfill diartikan sebagai kewajiban negara untuk merespon atau mengambil langkah baik legislatif, judicial atau kebijakan praktik untuk memastikan hak asasi manusia terpenuhi

c. *Obligation to protect* (kewajiban untuk melindungi)

Obligation to protect adalah bentuk pertanggungjawaban negara yang dilakukan secara aktif untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia baik oleh individu, kelompok atau korporasi.⁶⁵

Berkaitan dengan kewajiban negara, khususnya dalam isu diskriminasi terhadap perempuan, telah diatur dalam Pasal 2 Convention on the

⁶⁴ Wawancara dengan Sukiratnasari, pengacara dan pegiat hak asasi manusia.

⁶⁵ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", Mitra Wacana Media, Bogor, 2020.

Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)

sebagai berikut:

- a. *To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;*
- b. *To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;*
- c. *To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*
- d. *To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;*
- e. *To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;*
- f. *To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;*
- g. *To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.*

Hak asasi perempuan dalam konstitusi di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang diratifikasi dari *Convention On the Elimination of All Form of Discriminations Againts Women* (CEDAW), sebagai salah satu instrumen hukum internasional yang menjamin hak-hak perempuan.⁶⁶ *Convention On the Elimination of All Form of Discriminations Againts Women* (CEDAW)

⁶⁶ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Frms Discrimination Againts Women (CEDAW) Di Indonesia*, MMH, Jilid 40 No.4, Oktober 2011.

resmi diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU-PBB) pada 18 Desember 1979 sebagai upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, khususnya dalam perlindungan atas berbagai bentuk diskriminasi.⁶⁷

c) *Feminist Legal Theory* dan Sistem Hukum di Indonesia

Feminist Legal Theory sebuah gagasan atau pemikiran yang ditujukan sebagai terobosan atas hukum yang diberlakukan untuk perempuan dan diskriminasi perempuan dari hukum itu sendiri.⁶⁸ Sentuhan nilai-nilai feminis diperlukan karena hukum selama ini tidak lebih dari produk laki-laki.⁶⁹ Hukum dan teori-teorinya diciptakan oleh laki-laki sehingga kerap dinilai merefleksikan nilai-nilai maskulinitas melalui putusan-putusan hukum yang dilahirkannya.⁷⁰ Akibatnya berdampak pada hak-hak kelompok lain yang tidak terwakilkan.⁷¹ Pada konteks Indonesia dapat direfleksikan melalui 2 (dua) pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 mengatur tugas suami sebagai kepala keluarga, melindungi istrinya.⁷² Selanjutnya Pasal 34, menjelaskan bahwa tugas istri adalah menjadi ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum Feminist terhadap KUHP*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

⁶⁹ Margaret Davies, *Asking the Law Question*, dalam Niken Savitri, Niken Savitri, *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum Feminist terhadap KUHP*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Niken Savitri, *Op. Cit*

⁷² Baca Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

baiknya.⁷³ Pasal-pasal tersebut dinilai sebagai aturan yang diskriminatif berkaitan dengan pembagian peran dalam keluarga.⁷⁴ Pembagian peran tersebut juga dianggap sebagai “kewajiban” perempuan.⁷⁵ Perempuan-perempuan yang bahkan sudah bekerja juga tetap merasa memiliki tanggungjawab untuk memasak, mengurus anak dan rumah.⁷⁶ Diskriminasi terhadap perempuan dalam pembuatan hukum juga terjadi pada saat Ketua F-PPP Basir Qodim mengusulkan Raperda Janda yakni, menganjurkan bagi masyarakat yang mampu untuk mempoligami janda dengan tujuan untuk melindungi dan memberdayakan janda.⁷⁷ Fenomena tersebut justru dinilai sebagai pelemahan terhadap perempuan. Menjadi perempuan, terlebih janda seperti halnya aib yang harus dihilangkan atau ditutupi dengan kehadiran laki-laki.⁷⁸

Feminist Legal Theory, dalam perannya juga mengkritik bias gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai interpretasi dari pola pikir masyarakat yang patriarkis.⁷⁹ Dalam konteks Indonesia, banyak fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan contoh terkait

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ NM Dian N Luthfi, Janda:Relasi Kuasa dan Beban Ganda, diakses melalui <https://kumparan.com/ni-made-d/janda-relasi-kuasa-dan-beban-ganda-1zQwy0rvMrL> pada 19 Juni 2023 pukul 10.23 WITA

⁷⁵ Observasi pekerja perempuan di Jalan Raya Pengosekan sejak tanggal 22 Mei 2023 hingga 14 Juni 2023.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ NM Dian N Luthfi, Janda:Relasi Kuasa dan Beban Ganda, diakses melalui <https://kumparan.com/ni-made-d/janda-relasi-kuasa-dan-beban-ganda-1zQwy0rvMrL> pada 19 Juni 2023 pukul 10.23 WITA

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Niken Savitri, *Op. Cit.*

bagaimana pengaruh patriarki dan dampaknya terhadap posisi perempuan dalam hukum.

Berkenaan dengan perlindungan HAM perempuan dan status Indonesia sebagai negara hukum, maka advokasi yang menitikberatkan pada pengkajian akar permasalahan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat adalah suatu terobosan yang tepat.⁸⁰ Ratifikasi terhadap CEDAW adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam penghargaan terhadap hak-hak asasi perempuan. Lahirnya Konvensi Perempuan (CEDAW) sebagai hasil dari inisiatif Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) untuk mempromosikan hak-hak perempuan sebagai jaminan atas perlindungan serta pemberdayaan kaum perempuan di seluruh dunia.⁸¹ *Feminist Legal Theory* sebagai gagasan yang dilahirkan untuk melakukan terobosan terhadap pemberlakuan hukum terhadap perempuan serta diskriminasi yang didapat oleh perempuan dari hukum itu sendiri.⁸² *Feminist legal theory* dapat diimplementasikan melalui 3 (tiga) elemen penting dalam hukum:

a) *Structure of law*

Struktur merupakan elemen dasar dan nyata dalam sistem hukum.

Friedman menjelaskan struktur hukum sebagai kelembagaan yang di dalamnya memiliki peran-peran untuk terlaksananya sistem hukum

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 164.

⁸¹ Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007.

⁸² Niken Savitri, *Op. Cit.*

tersebut. Saat kita membahas struktur dari sistem yudisial, kita akan mendapati informasi tentang kompetensi relatif dan absolut, jumlah hakim, hierarki pengadilan, serta orang-orang yang terlibat di dalam pengadilan lengkap dengan tugas dan peran masing-masing.

b) Substance of law

Substansi hukum kata Friedman, “...is composed of *substantif rules and rules about how institutions should behave*” yakni produk dari sistem hukum yang membahas tentang aturan substansi dan aturan yang membahas bagaimana lembaga-lembaga hukum (*structur of law*) itu harus bekerja. wujud konkrit dari *substance of law* (substansi hukum) dapat kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan juga keputusan-keputusan yang mengandung kekuatan dan akibat hukum.

Pada bagian substansi hukum dapat direfleksikan melalui Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut yang masing-masing mengatur tentang peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban suami untuk melindungi istri, dan kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga.⁸³ Suami, maupun istri memiliki hak untuk menentukan peranan dan kewajiban berdasarkan kesadaran dan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan

⁸³ Baca Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

istri) dan bukan atas aturan negara. Negara hanya perlu diam (tidak melakukan tindakan) untuk terpenuhinya hak-hak tersebut.

c) *Culture of law*

Friedman membagi kultur hukum menjadi dua yakni internal legal culture dan external legal culture. Internal legal culture dapat disederhanakan sebagai kultur penegak hukum, sedangkan external legal culture adalah kultur hukum yang berkembang pada masyarakat. Bagi Friedman, culture of law adalah elemen paling penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum dapat menentukan dan mempengaruhi struktur dan substansi hukum.

Culture of law (budaya hukum) kaitannya dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dilihat dari cara APH untuk merespon sebuah kasus. Contohnya dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kementerian Koperasi dan UKM, polisi sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) justru menutup kasus ini bahkan mengarahkan korban untuk menikah dengan salah satu pelaku.⁸⁴

Keberadaan undang-undang yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan⁸⁵ usulan Raperda Janda⁸⁶ serta eksisnya fenomena *Beling Malu*

⁸⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/15460391/lbh-apik-polisi-aktif-bujuk-korban-pemeriksaan-di-kemenkop-ukm-agar-menikah> diakses secara daring pada 27 Juni 2023, pukul 05.22 WITA

⁸⁵ I Ketut Sudantra, *Loc. Cit.*

⁸⁶ NM Dian N Luthfi, Janda:Relasi Kuasa dan Beban Ganda, diakses melalui <https://kumparan.com/ni-made-d/janda-relasi-kuasa-dan-beban-ganda-1zQwy0rvMrL> pada 19 Juni 2023 pukul 10.23 WITA.

yang dinilai sebagai praktik diskriminasi terhadap perempuan⁸⁷ patut dijadikan catatan penting bagi pemerintah Indonesia yang menjamin hak-hak warga negaranya melalui hukum.⁸⁸ Negara harus mampu melihat pelanggaran hak-hak asasi perempuan dalam fenomena *Beling Malu* yang secara tidak langsung juga dilegitimasi oleh pola pikir masyarakat dan juga hukum.⁸⁹ Negara patut memberikan perhatian dan bertindak terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang merendahkan martabat serta hak-hak asasi perempuan.⁹⁰ Negara dapat membuat peraturan atas penghapusan budaya *Beling Malu* yang lahir dari kebiasaan masyarakat tersebut serta memberikan wadah perlindungan bagi perempuan-perempuan, baik perlindungan hukum maupun psikis.⁹¹ Contoh lainnya terdapat pada prinsip-prinsip yang dianut oleh peradilan adat yang diputuskan oleh *Raad Kertha* Karangasem pada tanggal 11 Mei 1942 Nomor 15/Sipil.⁹² Keputusan tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan Bali tidak berhak atas harta warisan dari rumah asal atau harta yang dihasilkannya sendiri, karena terdapat anggapan bahwa anak perempuan adalah milik ayahnya.⁹³

Mengacu pada konteks penelitian ini dan konsep pertanggungjawaban negara (*to fulfill, to protect, dan to respect*). negara sebagai pemangku Hak

⁸⁷ Wawancara dengan Budi Wahyuni, Koordinator Indonesia Women Crisis, secara daring pada 7 Mei 2023 dan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

⁸⁸ Wawancara dengan Sukiratnasari, pengacara dan pegiat isu perempuan.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Ketut Sudantra, *Loc. Cit.*

⁹³ *Ibid.*

Asasi Manusia memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia.⁹⁴ Jika negara tidak mampu menjalankan kewajibannya maka negara dapat dikatakan telah melanggar prinsip pertanggungjawaban negara, yakni pertanggungjawaban yang menimpa suatu kelompok atau individu.⁹⁵ Hukum hak asasi manusia menyusun kewajiban-kewajiban negara dalam 3 bentuk, yakni *to respect* (untuk menghormati), *to fulfill* (untuk memenuhi), dan *to protect* (untuk melindungi).

Adanya jaminan hukum terhadap hak asasi perempuan tidak menjamin terwujudnya pemenuhan terhadap hak asasi perempuan. Masih eksisnya kebiasaan yang diskriminatif terhadap perempuan, dapat diartikan bahwa pola pikir atau budaya hukum yang berkembang di masyarakat adalah budaya yang tidak ramah terhadap perempuan, sehingga masih banyak bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan yang tidak dipahami oleh hukum sebagai diskriminasi.

B. Tradisi, Budaya dan Sistem Patriarki

a) Pengaruh Sistem Patriarki dalam Pembentukan Tradisi dan Budaya

Kamla Bhasin menuliskan bahwa awalnya patriarki adalah sebuah istilah untuk menjelaskan salah satu bentuk keluarga yang terdiri dari laki-

⁹⁴ Setiyani dkk, Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etis Rohingya di Myanmar, *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Volum 2, 2020.

⁹⁵ *Ibid.*

laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang dikuasai oleh laki-laki.⁹⁶ Dalam perkembangannya hari ini, patriarki juga digunakan sebagai istilah yang merujuk pada relasi antara laki-laki dan perempuan serta sistem atas penguasaan perempuan yang dilakukan dengan beragam cara.⁹⁷ Bhasin menjelaskan bermacam-macam bentuk penguasaan laki-laki atas perempuan, salah satunya adalah ketiadaan hak waris untuk perempuan.⁹⁸ Apa yang dicontohkan oleh Bhasin sangat relevan dengan yang terjadi di Bali, bahwa perempuan dan janda tidak termasuk sebagai ahli waris karena dianggap bukan sebagai penerus.⁹⁹

Sejarah patriarki dalam teori Engels, bermula dari perpindahan dari *collective production* ke *private property*.¹⁰⁰ Engels membagi 3 fase masyarakat sebelum pada akhirnya terjadi subordinasi terhadap perempuan yang perkembangannya bisa kita lihat sampai hari ini. *Pertama*, fase biadab yang mana manusia hanya bekerja untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Pada fase ini, belum ada ide kepemilikan pribadi, belum ada pernikahan dan keturunan mengikuti garis ibu.¹⁰¹ *Kedua*, barbarisme yang

⁹⁶ Kamla Bhasin, *Whats is Patriarchy*, yang diterjemahkan oleh Nug Katjasungkana, Ctk. 1, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 3

⁹⁹ I Wayan Ferry Suryanata, Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender, Belom Bahadat: *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.11 No.2 Tahun 2021.

¹⁰⁰ Frederick Engels, *The Origin of The Family, Private Property and The State*, terjemahan Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Kalyanamitra, 2004.

¹⁰¹ Frederick Engels, *The Origin of The Family, Private Property and The State*, dalam Kamla Bhasin, *What is Patriarchy*, diterjemahkan oleh Nug Katjasungkana, Ctk. 1, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996.

sedikit demi sedikit mengenal pertanian dan stok pangan¹⁰². Sejarah mencatat bahwa pada fase barbarisme laki-laki mulai berburu dan meninggalkan pertanian, sedang kaum perempuan bekerja dalam ranah domestik seperti mengurus rumah dan anak, dengan masih memegang kendali atau kontrol atas komunitas.¹⁰³ *Ketiga*, ialah fase peradaban, yang mengantarkan laki-laki pada pengetahuan atas penyuburan, pengembangan senjata serta perang antar suku, diiringi dengan berkembangnya sistem perbudakan dan pembagian kerja seksual.¹⁰⁴ Hal ini mendorong kaum laki-laki pada saat itu untuk memperoleh kekuasaan melalui penumpukan kekayaan dan budak.¹⁰⁵

Masih dalam penjelasan Bhasin, bahwa salah satu yang dikontrol laki-laki dalam sistem patriarki adalah seksualitas perempuan¹⁰⁶ hal serupa juga terjadi di Bali yang dipengaruhi budaya patriarki.¹⁰⁷ Bukti kontrol laki-laki atas seksualitas perempuan di Bali dapat dilihat pada tradisi kasta masyarakat Bali dalam menempatkan seksualitas perempuan, pilihan pasangan hidup, pengasingan hingga tuntutan untuk memiliki anak.¹⁰⁸

b) Pembentukan Tradisi dan Budaya dalam Penempatan Perempuan

¹⁰² Frederick Engel, *Op. Cit.*, hlm. x.

¹⁰³ Nug Katjasungkana, *Op. Cit.*, hlm. 32

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰⁷ Holleman dan Koentharaningrat dalam Wayan Sudarta, "Pengambilan Keputusan Gender Rumah Tangga Petani pada Budidaya Tanaman Padi Sawah Sistem Subak di Perkotaan", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 5 No.2, 2017.

¹⁰⁸ Ida Ayu Made Darmayati, "Seksualitas Perempuan Bali dalam Hegemoni Kasta: Kajian Kritik Sastra Feminis pada Dua Novel Karangan Oka Rusmini", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2014.

Kebudayaan Bali dan Agama Hindu memiliki peran dalam pembentukan pandangan hidup masyarakat Bali.¹⁰⁹ Sedang budaya Bali dipengaruhi oleh budaya patriarki.¹¹⁰ Penjelasan tersebut relevan dengan penjelasan Sylvia Walby mendefinisikan patriarki sebagai *social structure* yang mana perempuan didominasi, diatur dan dieksploitasi oleh laki-laki, Walby memetakan enam struktur patriarki sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang diberi upah (*paid employment*)
- b. Produksi rumah tangga (*house hold production*)
- c. Budaya (*culture*)
- d. Seksualitas (*sexuality*)
- e. Kekerasan (*violence*)
- f. Negara (*state*).¹¹¹

Dari teori-teori tersebut dapat dikatakan bahwa budaya adalah satu dari enam struktur patriarki¹¹² yang menurut Arjani memiliki pengaruh penting dalam melahirkan diskriminasi terhadap perempuan.¹¹³

¹⁰⁹ Surpha I.W, “Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali” dalam Ni Nyoman Rahmawati, *Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)*, *Jurnal Studi Kultural*, Vol. I No.1 : 58 – 64, 2016.

¹¹⁰ Holleman dan Koentharaningrat dalam Wayan Sudarta, “Pengambilan Keputusan Gender Rumah Tangga Petani pada Budidaya Tanaman Padi Sawah Sistem Subak di Perkotaan”, *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 5 No.2, 2017.

¹¹¹ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela, Jalasutra, Yogyakarta, 2014.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Arjani, N. L, Peran Gender dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Bali, dalam Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati, “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.13 No.2 Oktober 2014.

Konstruksi budaya tidak terlepas dari wacana yang membentuk gagasan, konsep dan efek.¹¹⁴ Sedang terbentuknya kekuasaan berasal dari elemen atau unsur-unsur pengetahuan, sebaliknya pengetahuan juga memiliki dampak kuasa. Basis kuasa atau kekuasaan diciptakan oleh pembuat kuasa, mengontrol untuk membentuk individu-individu yang disiplin merupakan salah satu perwujudan kekuasaan yang tersebar di berbagai lini. Dan melalui wacana, individu tersebut bukan saja diartikan, juga dibentuk, dikontrol serta didisiplinkan.¹¹⁵ 3 (tiga) elemen penting menurut teori wacana Foucault, dalam mengkaji wacana: *statement*, sejarah, dan kuasa.¹¹⁶ Kuasa sendiri terdiri dari banyak model, salah satu yang dapat diaplikasikan dalam metode analisis adalah keterkaitan antara pengaruh kuasa dalam pembentukan wacana atau pengetahuan (*episteme*).¹¹⁷ Sedang hegemoni Gramsci, dipahami bukanlah sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendominasi, melainkan relasi persetujuan yang memanfaatkan *political leadership* serta ideologi. Juga diartikan sebagai hasil kesepakatan yang memperoleh ketertundukan

¹¹⁴ Rustono dan Mardikantoro H.B, “Kajian Wacana Kritis Model Michel Foucault” dalam Dina Mardiana “Analisis Wacana Model Michel Foucault dalam Cerpen “Cinta Laki-laki Biasa” Karya Asma Nadia”, *Jurnal Lingua* Vol. XVII Nomor 1 Januari 2021.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ H.R Dhona, “Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi”, *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspective in Spectrum*, Vol. 9 No. 2 Agustus – Januari 2020.

¹¹⁷ H.R Dhona, “Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi”, *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspective in Spectrum*, dalam Dina Mardiana “Analisis Wacana Model Michel Foucault dalam Cerpen “Cinta Laki-laki Biasa” Karya Asma Nadia”, *Jurnal Lingua* Vol. XVII Nomor 1 Januari 2021.

dari kelas yang dominan (menghegemoni) terhadap kelas yang ditundukkan.¹¹⁸

Melalui teori ini penulis akan mempertahankan hipotesa bahwa fenomena *Beling Malu*, adalah tradisi adat masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan berdampak pada diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan.

C. Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Perspektif Islam

Membahas kesetaraan atas keberagaman gender, Islam telah mengatur yang salah satunya tertulis dalam Qur'an Surah Al Hujarat: 13 yang berbunyi,

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kelan-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal.”*¹¹⁹

Ayat tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa Islam mengajarkan kesetaraan hak baik untuk laki-laki atau perempuan dari segi spiritual dan dan sosial.¹²⁰ Ayat tersebut juga dipertegas sebagai pembebasan manusia atas segala tindakan diskriminasi.¹²¹

Selain itu juga terdapat riwayat hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,

¹¹⁸ Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", *Jurnal Translitera* Edisi 5, Universitas Islam Blitar, 2017.

¹¹⁹ Qur'an Surah Al Hujarat ayat 13.

¹²⁰ Muhammad Subki dkk, Penafsiran Q.S Al-Hujurat Ayat 13 tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan Sayyid Qutb, *Jurnal Al-Furqan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 4 Nomor 1, 2021.

¹²¹ *Ibid.*

”Tidak memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia dan tidak merendahkan perempuan kecuali laki-laki yang rendah”.¹²²

Merujuk pada konteks penelitian ini, fenomena *Beling Malu* adalah praktik yang dinilai mendiskreditkan harkat dan martabat perempuan oleh karenanya bertentangan dengan nilai serta prinsip-prinsip dalam Islam.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Fenomena *Beling Malu* dan Praktik Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Bali

a) *Beling Malu* dan Penempatan Perempuan dalam Hukum Adat

Kesaksian KE:

¹²² Nizar Samsul, Zainal Hasibuan, Hadis Taebawi Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah dalam Sulaemang L, “Pendidikan Kaum Wanita dalam Hadis”, *Jurnal Shautut Tarbiyah Edisi ke-32, XXI*, IAIN Kendari, 2015.

“Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. saya mending hamil duluan sbelum nikah. karena kta orang kalo blom hamil pas nikah.. pas kita di minta dan krumah suami. sebelum masuk rumah kita kan di suguhin banten kata orang kalo ada orang yang gak suka sama keluarga kita. di sanalah bakal kayak di sihir gitu supaya kita ga hamil. fakta atau mitos itu masih teka teki. Karena Ipar sama sepupu saya mengalami hal itu. Ipar hampir 8 th blum hamil. Saya nikah ga hamil.. suami sendiri laki" .. belum lagi denger kta" tetangga di bilang aku ga bisa beranak ngomong nya nyamain aku kayak binatang. “

“Saya ga munafik ya.. saya orang yang udah dewasa.. trus suami pacar pertama dari SMP.. rumah juga dekat. 5bln sbelum nikah saya datang ke dokter untuk promil duluan..Dan disana saya tahu bahwa saya terkena kista.. Jadi saya harus berobat dulu untuk menghilangkan kistanya. Sedangkan tanggal pernikahan udah di tentukan.. jadi pas saya nikah.. saya blum hamil.”

“Itu juga permintaan dri mertua dan kluarga di rumah. seperti yg aku ceritain tadi.. kakak ipar.. sepupu.. Teman mengalami hal yg sama. Gimana ya menyesal sih enggak *sist*.. Kadang pas tetangga temen nanyain ngomongin kdang ngeras sedih.. trus kluarga suami cuma lkk.”

“Tiap datang bulan selalu nangis di kamar.. jadi membandingkan diri smaa orang lain.”

“Iya *sist*.. karena ak juga punya paman adek dari bapak.. nikah 8th ga hamil. trus dia selingkuh sampai selingkuhannya hamil. pulang" bawa anak.. sama yang ga hamil cerai.. jadi itu semacam membawa trauma untuk aku pribadi.”

Berdasarkan ajaran agama Hindu dan Hukum Adat Bali, ada 3 (tiga) tujuan dalam perkawinan yakni pemenuhan kebutuhan biologis, melanjutkan tugas dan tanggungjawab orangtua beserta leluhur, dan terakhir adalah memiliki keturunan. Atmaja Jiwa menjelaskan bahwa keturunan, dalam struktur keluarga di Bali adalah sesuatu hal yang penting karena masyarakat (Hindu) Bali percaya bahwa anak-anak kelak dapat membebaskan orangtuanya dari kesengsaraan.¹²³ Pentingnya keturunan sebagai salah satu

¹²³ Atmaja Jiwa, “*Bias Gender: Perkawinan Terlarang pada Masyarakat Bali*”, Denpasar, Udayana University Pers, 2008.

inti dari 3 (tiga) tujuan perkawinan masyarakat Bali, menimbulkan kekhawatiran tersendiri, khususnya anak muda. Kepentingan untuk memiliki keturunan umumnya dan berjenis kelamin laki-laki khususnya, dalam struktur keluarga di Bali, dibarengi dengan kekhawatiran untuk memperolehnya. Kedua hal tersebut kemudian melahirkan sebuah wacana baru yakni “*sing beling sing nganten*” yang berarti tidak hamil maka tidak akan dinikahi, sebagai “solusi” untuk meminimalisir ketiadaan keturunan dalam sebuah keluarga yang akan dibina.¹²⁴ Wacana tersebut menjadi penting karena mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat Bali khususnya laki-laki, yang memilih melakukan Beling Malu sebelum menikah untuk memastikan bahwa perempuan yang dinikahnya kelak dapat memberikan keturunan.¹²⁵

Ni Made Tantri Chandra dkk, juga menjelaskan bahwa fenomena Beling Malu erat kaitannya dengan mitos Jaratkaru yang berkembang di masyarakat Bali. Mitos yang mengisahkan seorang pemuda Hindu yang sangat tekun dalam menjalankan agamanya, karenanya ia diberi keistimewaan dan diizinkan untuk pergi ke mana saja.¹²⁶ Sampai pada akhirnya Jaratkaru memilih pergi menuju tempat yang bernama *Ayatanastana*. *Ayatanastana* adalah perbatasan antara surga dan neraka di mana roh para *Pitara* (leluhur) diadili dan menentukan apakah para leluhur

¹²⁴ Wawancara secara daring dengan I Gede Suwantana, dosen filsafat Hindu di Universitas Negeri Hindu Indonesia pada 13 Desember.

¹²⁵ Wawancara dengan Ni Made Angita Sastri, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, Denpasar, April 2023.

¹²⁶ Ni Made Tantri Chandra, dkk, “Women’s Subordination in Premartial Pregnancy”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.33, Issue 3, 2020.

akan ditempatkan ke surga atau neraka berdasarkan *karma phala* (perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan di masa lalu), atau memperbaiki tindakannya di dunia. Jaratkaru melihat para leluhurnya dihukum dengan kepala berada di bawah dan kaki di atas, diikatkan ke pohon bambu.¹²⁷ Di sisi lain terdapat tikus yang menggerogoti batang bambu sehingga para leluhur yang sedang digantung akan segera memasuki jurang neraka.¹²⁸ Lalu Jaratkaru mendekati leluhurnya dan menanyakan mengapa ia bisa dihukum seperti itu, sang Pitara atau leluhur menjawab bahwa salah satu keturunannya yang bernama Jaratkaru belum menikah dan tidak memiliki anak, sehingga keturunan dari sang *Pitara* (leluhur) putus.¹²⁹ Mendengar jawaban dari sang *Pitara* (leluhur), Jaratkaru kemudian kembali dan segera mencari istri, membangun keluarga dan memiliki anak agar para leluhurnya terbebas dari hukuman tersebut. Mitos tersebut memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat Bali terkait pentingnya keturunan dalam struktur keluarga di Bali.¹³⁰

Fakta pentingnya keberadaan keturunan dan eksisnya *Beling Malu* sampai hari ini, dinilai oleh Gede Suwantana setidaknya karena 2 (dua) faktor.¹³¹ Pertama, *Beling Malu* ialah implikasi sosial atas pentingnya keturunan dan ketidakinginan melangsungkan pernikahan dan menghadapi

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Gede Suwantana, *Loc. Cit.*

berbagai masalah karena tidak memiliki keturunan.¹³² Banyaknya orang yang setelah menikah ternyata tidak mampu memiliki keturunan yang kemudian menimbulkan beban psikologis bagi mereka yang belum menikah.¹³³ Akhirnya mereka menyikapi secara pragmatis dengan cara memastikan bahwa pernikahannya nanti akan melahirnya keturunan dengan *Beling Malu*, yang terjadi secara turun temurun.¹³⁴ Kedua, untuk mengurangi efek yang ditimbulkan jika dalam pernikahan tidak memiliki anak. Karena jika kemudian menikah dan tidak memiliki anak, biasanya mereka merasa takut dikucilkan dan digulingkan karena berhubungan dengan hak waris.¹³⁵

Masyarakat Bali yang patriarkis menempatkan perempuan pada posisi yang lemah di beragam bidang pada umumnya, dan keluarga pada khususnya.¹³⁶ Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat menempati posisi penting sebagai acuan atau kaidah yang diberlakukan dalam keluarga oleh masyarakat Bali.¹³⁷ Sistem patrilineal yang dianut oleh keluarga pada masyarakat Bali, memberikan pengaruh besar terhadap penempatan posisi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat Bali.¹³⁸

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ I Ketut Sudantra, "Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif", *Jurnal Studi Jender* Vol.2 No. 2, 2022.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

Eksistensi serta pengaruh dominasi patriarki di Bali dikuatkan oleh laporan hasil penelitian Ni Nyoman Rahmawati menjelaskan bahwa ada kekeliruan dalam memaknai konsep *purusa* (jiwa) dan *pradana* (kebendaan), hal tersebut berimbas pada pembentukan hukum-hukum adat di Bali yang dinilai belum mencakup prinsip-prinsip kesetaraan gender.¹³⁹ Banyak hal dalam pemberlakuan hukum adat di Bali yang dianggap tidak setara—penempatan yang timpang antara laki-laki dan perempuan— karena dianggap sebagai kewajiban perempuan.¹⁴⁰ Tugas perempuan selain mampu memberikan keturunan yakni harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti, memasak, mencuci, membersihkan rumah dan melayani suami.¹⁴¹ Fenomena tersebut dimaknai Budi Wahyuni sebagai pembagian tugas yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dan merepresentasikan nilai-nilai patriarki yang berkembang dalam keluarga.¹⁴²

Penempatan perempuan dalam hukum adat di Bali salah satunya dapat dilihat dari pembagian waris, menurut data yang didapat dari keenam informan yang mengakui bahwa dalam struktur masyarakat Bali, bukanlah perempuan yang menjadi ahli waris, melainkan laki-laki.¹⁴³ Pembagian waris

¹³⁹ Ni Nyoman Rahmawati, “Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)”, *Jurnal Studi Kultural*, Vol. I No.1 : 58 – 64, 2016.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Wawancara dengan Reni Layon, Gianyar, 13 Mei 2023.

¹⁴² Wawancara dengan Budi Wahyuni, Koordinator Women Crisis Center, secara daring, 7 Mei 2023.

¹⁴³ Wawancara dengan informan KE pada 30 November 2022, SAMI pada 20 November 2022, NPDM pada 10 Desember 2022, Reni Layon pada 13 Mei 2023, GP dan NLPW pada 22 November 2022 secara daring.

tersebut juga dibenarkan oleh Jero Arum dan Anggita Sastri yang menjelaskan bahwa Bali, sebagai salah satu wilayah dengan masyarakat yang menganut sistim patrilineal, yakni wilayah yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki.¹⁴⁴ Oleh karenanya, laki-laki menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam struktur keluarga Bali.¹⁴⁵ Oleh karenanya, pewarisan dalam hukum adat Bali diberikan kepada anak laki-laki, kecuali perempuan yang telah diangkat sebagai *sentana rejeg*, yakni perempuan yang telah dikukuhkan sebagai *sentana* atau penerus keturunan seperti anak laki-laki. Perempuan *sentana*, harus menikahi seorang laki-laki melalui sebuah perkawinan *nyeburin*, yang menempatkan laki-laki sebagai *pradana* yakni suami dengan status hukum sebagai wanita, harus dilepaskan dari keluarga *bajang* (asalnya) dan mengikuti keluarga istrinya yang berstatus sebagai *purusa* atau yang berstatus sebagai laki-laki.¹⁴⁶

Berdasarkan ajaran agama Hindu, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali, kedudukan perempuan tidak kalah penting. Berdasarkan ajaran agama Hindu, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali, kedudukan perempuan tidak kalah penting dengan kedudukan laki-laki.¹⁴⁷ Realitanya, masyarakat Bali yang hidup dengan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ni Made Angita Sastri, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, Denpasar, 6 April 2023.

¹⁴⁵ Observasi pedagang Pasar Sayan, Singakerta, Ubud, Gianyar pada 12 Juni 2021 pukul 08.49 WITA.

¹⁴⁶ I Ketut Sudantra, "Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif", *Jurnal Studi Jender* Vol.2 No. 2, 2002.

¹⁴⁷ Ni Ketut Purawati, "*Peran Ganda dan Status Sosial Perempuan Bali*", PGRI Mahadewa, 2020.

konstruksi budaya yang dipengaruhi oleh ideologi patriarki dan memberikan arusutama kepada laki-laki, sedang perempuan dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi milik laki-laki.¹⁴⁸ Sudantra menambahkan bahwa anak perempuan tidak sepenting anak laki-laki karena garis keturunan yang diberlakukan oleh keluarga pada masyarakat Bali adalah garis bapak.¹⁴⁹ Hal ini sesuai dengan hasil yang didapat dari informan, bahwa dalam hukum adat Bali, perempuan tidak diberikan hak waris karena perempuan dibentuk untuk dimiliki laki-laki atau suaminya.¹⁵⁰

Berkaitan dengan posisi perempuan Bali dalam sosial masyarakat, Sudantra menjelaskan bahwa terjadi dinamika posisi perempuan dalam masyarakat dan keluarga. Ketika masih anak-anak sampai sebelum kawin, ia adalah “milik” ayahnya. Sedangkan setelah berumah tangga, perempuan adalah milik suaminya. Kondisi tersebut perlahan berubah, dimana saat ini posisi perempuan sudah lebih baik, walaupun sisa-sisa 'budaya' lama masih dapat dirasakan dan dilihat dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁵¹

Mengacu pada hasil penelitian ini, eksistensi *Beling Malu* yang dianggap sebagai “solusi” untuk mencegah suatu keluarga tidak memiliki keturunan juga disampaikan oleh Anggita Sastri. Anggita berpendapat bahwa, pada dasarnya, dalam agama inti dari berumah tangga itu bukan punya anak

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ketut Sudantra, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, Maret 2023.

¹⁴⁹ I Ketut Sudantra, *Op.Cit.*

¹⁵⁰ Wawancara dengan informan GP secara daring, 22 November 2022.

¹⁵¹ Ketut Sudantra, *Loc. Cit.*

atau keturunan tetapi untuk menjalankan *yadnya* yakni, menjalankan karma kita di dunia ini dengan pasangan demi mencapai kebahagiaan.¹⁵² Kesaksian informan KE dan NLPW yang menjelaskan bahwa salah satu tugas perempuan adalah memberikan keturunan, ditanggapi Anggita Sastri sebagai implementasi dari internalisasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Mengacu pada materi sosiologi keluarga, sudah sangat terkonstruksi di masyarakat bahwa ritme kehidupan seseorang ialah lahir, tumbuh, berkembang, menjalin hubungan dengan lawan jenis, berkeluarga, berkarir dan memiliki anak. Maka ketika ada salah satu fase yang terlewat akan menjadi sebuah patologi (sesuatu hal yang tidak normal) di mata masyarakat. Fenomena yang disebut sebagai internalisasi, objektivikasi, eksternalisasi itu proses yang tidak sadar sudah kita lakukan dan kita terima sejak jaman manusia ada. Konstruksi masyarakat Bali yang sangat komunal dan membutuhkan keturunan terutama untuk mengurus warisan seperti, *sanggah/merajan* (tempat ibadah di rumah). Ada kekhawatiran dari masyarakat atau orangtua di Bali jika ia tidak memiliki keturunan, maka tidak ada lagi yang merawat *merajan*. Maka keturunan menjadi hal yang wajib, ketika wacana tersebut sudah menjadi sebuah narasi yang secara terus menerus diinternalisasikan dari generasi ke generasi, menjadikan konstruksi nilai “kewajiban” menjadi semakin kuat, dibarengi dengan gaya hidup bebas. Konstruksi ini secara tidak langsung menjadi beban bagi anak-anak muda

¹⁵² Wawancara dengan Ni Made Anggita Sastri, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, Denpasar, April 2023.

yang belum berumah tangga. Sehingga, hal inilah yang menumbuhkan motivasi mereka untuk cenderung mau melakukan *Beling Malu* (hamil dulu) sebelum menikah, semata-mata untuk memastikan bahwa ia akan diberikan keturunan.¹⁵³

Lumrahnya fenomena *Beling Malu* dalam masyarakat Bali¹⁵⁴ yang juga diakui oleh Ni Made Anggita Sastri, karena tidak ada hukuman dari masyarakat atau keluarga dan yang kemudian difikirkan adalah tentang solusi atas *Beling Malu* yang sudah terjadi dengan *pawiwahan* (upacara perkawinan) yang besar dan bahkan mewah. Solusi ini dilakukan sebagai misi penyelamatan atas status si bayi baik dari sisi hukum adat maupun agama (*sekala* dan *niskala*). Selain itu, *Beling Malu* juga kerap dibanggakan sebagai sebuah anugerah bahwa leluhurnya ingin cepat turun (reinkarnasi menjadi si bayi). Sedangkan pelaku *Beling Malu* tidak pernah mendapat hukuman khusus karena tindakannya tersebut.¹⁵⁵

Hal yang sama juga diakui oleh Jero Arum, bahwa tidak adanya hukuman khusus untuk fenomena *Beling Malu* dinilai sebagai salah satu faktor mengapa *Beling Malu* bisa tetap eksis sampai hari ini. Jero Arum melihat *Beling Malu* bukan hanya sebagai “solusi” pragmatis, juga sebagai sebuah pembenaran yang gegabah. Pembenaran yang muncul dari tafsiran

¹⁵³ Anggita Sastri, *Loc. Cit.*

¹⁵⁴ Observasi pekerja perempuan di Jalan Raya Sesetan dan Jalan Raya Teuku Umar Denpasar pada 16 Maret 2023 hingga 1 Mei 2023, serta observasi pekerja perempuan di Jalan Raya Pengosekan pada 22 Mei 2023 hingga 14 Juni 2023.

¹⁵⁵ *Ibid.*

bahwa salah satu tujuan menikah adalah memiliki anak, tanpa mempertimbangkan prosesnya.¹⁵⁶

b) Fenomena Beling Malu dan Kekerasan terhadap Perempuan

Honigmann membedakan 3 (tiga) wujud kebudayaan, yakni:

a. Ideas

b. Activities

c. Artifacts,

Wujud pertama yakni berupa ide atau gagasan yang bersifat abstrak dan berada dalam pikiran manusia atau masyarakat.¹⁵⁷ Wacana “*sing beling sing nganten*” atau tidak hamil maka tidak dinikahi, termasuk dalam wujud pertama. Sebuah gagasan yang diciptakan oleh kepentingan kelompok tertentu yang diuntungkan sebab pengaruh ideologi patriarki.¹⁵⁸

Activities, ialah wujud kebudayaan yang juga disebut sebagai *social system*, yakni tindakan yang berasal dari kebiasaan manusia. Wujud tersebut terdiri dari berbagai aktivitas seperti, interaksi, hubungan dan pergaulan satu manusia dengan yang lainnya berdaarkan kebiasaan adat kelakuan.¹⁵⁹ Praktik *Beling Malu* (hamil dulu) sebagai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun¹⁶⁰ adalah contoh wujud kebudayaan jenis kedua. Bentuk terakhir

¹⁵⁶ Wawancara dengan Jero Arum, budayawan dan pemangku adat Bali, Denpasar 12 April 2023.

¹⁵⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 150.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

¹⁵⁹ Koentjaraningrat, *Op.Cit.*, hlm. 151.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Jero Arum, budayawan dan pemangku adat Bali, Denpasar 12 April 2023.

ialah *artifacts*, yakni kebudayaan fisik yang berwujud semua hasil fisik, aktivitas, tindakan, serta karya manusia di dalam masyarakat.¹⁶¹

Berkaitan dengan Bali, Holleman dan Koentjaraningrat menjelaskan bahwa pengaruh budaya patriarki turut berpengaruh dalam adat budaya Bali.¹⁶² Kebudayaan Bali dan Agama Hindu memiliki peran dalam pembentukan pandangan hidup masyarakat Bali¹⁶³ dalam konteks ini, *Beling Malu* adalah salah satu contoh nyata yang masih terjadi di tengah masyarakat Bali.¹⁶⁴

Ni Made Tantri menjelaskan bahwa struktur sosial masyarakat Bali menganut budaya patriarki, yang memposisikan laki-laki secara unik (istimewa).¹⁶⁵ Patriarki yang dijelaskan oleh Beauvoir, telah menempatkan laki-laki dan perempuan dengan timpang: laki sebagai arus utama dan perempuan hanya sebagai pelengkap.¹⁶⁶ Ideologi patriarki inilah yang kemudian membentuk ideologi gender yang mendominasi dan menjadi dasar *episteme* daripada konstruksi sosial.¹⁶⁷

¹⁶¹ Koentjaraningrat, *Loc. Cit.*

¹⁶² Holleman dan Koentjaraningrat dalam Wayan Sudarta, "Pengambilan Keputusan Gender Rumah Tangga Petani pada Budidaya Tanaman Padi Sawah Sistem Subak di Perkotaan", *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 5 No.2, 2017.

¹⁶³ Surpha I.W, "Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali" dalam Ni Nyoman Rahmawati, *Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)*, *Jurnal Studi Kultural*, Vol. I No.1 : 58 – 64, 2016.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

¹⁶⁵ Ni Made Tantri Chandra, dkk, "*Women's Subordination in Premartial Pregnancy*", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.33, Issue 3, 2020.

¹⁶⁶ Simond de Beauvoir, "*The Second Sex*", London: Jonathan Cape, 1956.

¹⁶⁷ *Ibid.*

Mengacu pada praktik *Beling Malu* yang lahir dari kebiasaan masyarakat Bali dalam “mencegah” suatu keluarga tidak memiliki keturunan dapat dikatakan sebagai tradisi atau budaya.¹⁶⁸ Kebiasaan yang dirawat terus menerus serta dilakukan secara terus menerus dinilai sebagai warisan sosial.¹⁶⁹ Ketika masyarakat itu tidak apa-apa maka itu menjadi bagian dari kebiasaan yang terawat dalam masyarakat yang bersangkutan (menormalisasi). Jika tidak sepatutnya harusnya diubah, karena kebiasaan adalah ciptaan masyarakat yang berpeluang untuk berubah ketika ada yang mengekspresikan ketidakadilan, ketidakberdayaan, jadi proses dekonstruksi seharusnya terjadi, maka harus ada perubahan di sana.¹⁷⁰

Fenomena *Beling Malu* yang terjadi akibat ketimpangan relasi pengetahuan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Bali yang patriarkis—yang mengarusutamakan laki-laki—dan sangat mementingkan keturunan sebagai unsur pokok atau salah satu tujuan dalam pernikahan.¹⁷¹ Fenomena sosial *Beling Malu* yang diciptakan oleh ideologi dominan (laki-laki), sebagai solusi untuk meminimalisir sebuah keluarga tidak memiliki keturunan akhirnya mendapatkan legitimasi dan diyakini, melalui sebuah wacana yang familiar, “*sing beling sing nganten*” yang berarti tidak hamil maka tidak dinikahi.¹⁷² Melalui kuasa wacana inilah kebenaran terbentuk dan

¹⁶⁸ Wawancara dengan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Ni Made Tantri Chandra, dkk, “*Women’s Subordination in Premartial Pregnancy*”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.33, Issue 3, 2020.

¹⁷² *Ibid.*

mampu mengkonstruksi pola pikir manusia dan objek di dalam masyarakat menggunakan suatu narasi tertentu.¹⁷³ Populernya wacana “*sing beling sing nganten*” di kalangan anak-anak muda di Bali berpengaruh terhadap *mindset* yang berakibat pada perilaku mereka untuk melakukan *Beling Malu* yang kemudian dibenarkan oleh wacana pentingnya keturunan dalam sebuah keluarga. Foucault¹⁷⁴ menyatakan bahwa epistem inilah yang membawa kepentingan dominan dalam wujud ideologi yang tidak terlihat.¹⁷⁵

Ni Made Tantri dkk menambahkan bahwa, realitas sosial kehamilan terus menjadi wacana yang mendukung legitimasi kebenaran.¹⁷⁶ Wacana kehamilan pranikah menimbulkan pengetahuan baru, yakni sulitnya memiliki keturunan.¹⁷⁷ Kepentingan keturunan bagi struktur keluarga Bali juga menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pemuda Bali dan juga pasangan yang memiliki rencana untuk membangun rumah tangga.¹⁷⁸ Kekuasaan tidak semata-mata hadir sebagai kekuatan represif, kekuasaan juga turut menciptakan pengetahuan baru dalam bentuk positif sehingga mudah diterima.¹⁷⁹ Wacana “*sing beling sing nganten*” dan kaitannya dengan *Beling Malu* sebelum menikah dapat meningkatkan kesadaran akan sulitnya

¹⁷³ Wawancara dengan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

¹⁷⁴ Michel Foucault, *Disiplin Tubuh – Bengkel Individu Modern*, LKiS, Yogyakarta, 2016.

¹⁷⁵ Oksiana Jatningsih, *Loc. Cit.*

¹⁷⁶ Ni Made Tantri Chandra, dkk, “*Women’s Subordination in Premartial Pregnancy*”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.33, Issue 3, 2020.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Wawancara dengan Ni Made Anggita Sastri, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, Denpasar, 6 April 2023.

¹⁷⁹ Ni Made Tantri Chandra, dkk, *Loc Cit.*

memiliki keturunan bagi pasangan yang baru menikah.¹⁸⁰ Hal ini dianggap akurat sehingga menjadi wacana baru yang mempengaruhi pola pikir maupun tindakan individu.¹⁸¹

Mengacu pada fenomena *Beling Malu* yang diartikan oleh Gede Suwantana sebagai solusi turun temurun dari kewajiban untuk memiliki keturunan.¹⁸² Oksiana menilai bahwa fenomena *Beling Malu* adalah contoh nyata bagaimana pengaruh dominasi patriarki terhadap pola pikir dan kebiasaan masyarakat Bali.¹⁸³ Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Walby yang memetakan seksualitas sebagai salah satu bentuk eksploitasi.¹⁸⁴

Budaya atau tradisi yang sudah secara turun temurun dilakukan bukan suatu hal yang mudah untuk diubah, terlebih sudah dianggap sebagai kebenaran—adalah sesuatu yang diterima, yang dianggap sebagai hal biasa, yang diterapkan.¹⁸⁵ Kebiasaan yang secara ajaran agama (hindu) tidak lazim, jika dianggap sebagai hal yang biasa dan bisa dilakukan maka itu akan menjadi “kebenaran”.¹⁸⁶ “Kebenaran” yang dalam praktiknya mendiskreditkan hak-hak perempuan dan jika mengikuti maka juga turut memelihara itu sebagai kebenaran. Jika tidak menerima dan melakukan

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Wawancara secara daring dengan I Gede Suwantana, dosen filsafat Hindu di Universitas Negeri Hindu Indonesia, Denpasar pada 13 Desember 2022.

¹⁸³ Wawancara dengan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

¹⁸⁴ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela, Jalasutra, Yogyakarta, 2014.

¹⁸⁵ Oksiana Jatningsih, *Loc. Cit.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

sesuatu upaya untuk merubah praktik tersebut, maka berarti sudah terjadi dekonstruksi pada “kebenaran” yang ada pada masyarakat.¹⁸⁷

Perempuan dalam fenomena ini terdominasi oleh kepentingan keluarga, kepentingan laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri.¹⁸⁸ Akibatnya, perempuan hanya mengikuti walau tidak menyenangkan.¹⁸⁹ Persetujuan atas kesadaran perempuan dalam fenomena *Beling Malu* adalah akibat dari wacana “perempuan harus mampu memberikan keturunan” telah diwacanakan dari waktu ke waktu, sehingga menjadi sistem nilai di dalam masyarakat, menguasai masyarakat, cara berfikir serta tindakan.¹⁹⁰ Sehingga, perempuan-perempuan menjadi sukarela untuk melakukan *Beling Malu* karena dia sudah terbentuk oleh kekuatan wacana tersebut secara masif.¹⁹¹ Sehingga perempuan tidak merasa mempunyai hak untuk menolak, karena sudah terkooptasi pengetahuannya, pemikirannya, tindakannya.¹⁹² Maka yang dilakukan oleh para perempuan hanya menerima begitu saja, dan tidak merasa bersalah karena apa yang dilakukan dimaknai sebagai sebuah “kebenaran”.¹⁹³

Pembenaran fenomena *Beling Malu* dapat dilihat dari pemaknaan anak hasil dari *Beling Malu* sebagai “anugerah” yang diberikan oleh Ida Sang

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

Hyang Widhi Wasa¹⁹⁴ sebagai pemenuhan atas kebutuhan untuk memiliki keturunan.¹⁹⁵ Anak bukan lagi menjadi sebuah anugerah tetapi sebagai aset untuk melanggengkan budaya yang dibentuk oleh masyarakat.¹⁹⁶ Selanjutnya, *Beling Malu* dinormalisir oleh masyarakat Bali karena tidak adanya edukasi yang memadai untuk cek kesehatan.¹⁹⁷ Terdapat kesenangan dari sisi anak muda yang secara terus menerus ditekan untuk mendapatkan keturunan, di sisi lain ada cara yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya, yakni “percobaan” untuk *Beling Malu*.¹⁹⁸ Fenomena *Beling Malu* melahirkan dua benang merah sama yakni, kesenangan dan tekanan yang berkorelasi satu sama lain dan difasilitasi oleh satu wadah yang sama.¹⁹⁹

Anggapan bahwa perempuan adalah penerus keturunan²⁰⁰ menunjukkan perempuan tidak berdaya, tidak memiliki kuasa atas dirinya, termasuk tubuhnya.²⁰¹ Mengacu pada perspektif teori seksualitas Foucault perempuan tidak berkuasa atas tubuhnya sehingga dijadikan objek oleh kepentingan lain, yang sebenarnya secara agama (Hindu) salah, tetapi melakukan juga demi kepentingan lain yang terdominasi.²⁰² Fenomena *Beling*

¹⁹⁴ Tuhan.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Ni Made Anggita Sastri, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, Denpasar, 6 April 2023.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Wawancara dengan informan KE pada 30 November 2022, NLPW pada 22 November 2022, NPDM pada 10 Desember 2022 dan observasi pekerja perempuan di Jalan Raya Pengosekan, Ubud, Gianyar, Bali dari 22 Mei 2023 hingga 14 Juni 2023.

²⁰¹ Wawancara dengan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

²⁰² *Ibid.*

Malu ini dapat menambah daftar jenis pembentukan, pendefinisian dan penguasaan terhadap hak-hak perempuan, khususnya hak reproduksi.²⁰³ Praktik yang mengharuskan perempuan untuk hamil terlebih dahulu sebelum menikah tersebut ditanggapi oleh Budi Wahyuni sebagai salah satu cara manipulatif yang berlaku di masyarakat. Hak reproduksi perempuan diatur sedemikian rupa sehingga perempuan tidak memiliki ruang kesempatan untuk mengekspresikannya.²⁰⁴

Budi Wahyuni menanggapi pengakuan informan KE dan NLPW yang merasa tidak utuh sebagai seorang perempuan jika tidak mampu memberikan anak, sebagai sebuah fenomena yang menggambarkan hasil dari pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya patriarki yang secara turun temurun diinternalisasi sejak dalam keluarga, akan mempengaruhi dan membentuk pola pikir para perempuan, salah satunya adalah kewajiban untuk “mampu” memberikan keturunan.²⁰⁵

Fenomema *Beling Malu* juga melahirkan fenomena-fenomena lain seperti pernikahan dengan keris yang dialami oleh informan SAMI. pernikahannya dengan keris dilakukan karena ia telah hamil duluan (*Beling Malu*) akan tetapi pihak laki-laki tidak mau bertanggungjawab. Maka pernikahan dengan keris harus dilakukan untuk menyelamatkan status calon bayi agar memiliki kedudukan kasta yang jelas. Setelah lahir, sang anak juga

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Wawancara dengan Budi Wahyuni, Koordinator Indonesia Women Crisis, secara daring pada 7 Mei 2023.

²⁰⁵ *Ibid.*

akan diangkat anak oleh kedua orangtua SAMI, yang artinya sang anak menjadi adik angkatnya.²⁰⁶ Ni Made Anggita Sastri menilai fenomena tersebut sebagai wujud hegemoni patriarki yang nyata. Karena ketika perempuan hamil dan laki-lakinya tidak bertanggungjawab, beban hanya ditanggung oleh pihak perempuan karena secara fisik, perempuan yang mengandung. Perempuan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tubuhnya, walaupun perempuan bisa memilih untuk aborsi, beban kesalahan yang datang dari masyarakat dan bahkan diri sendiri hanya tertuju kepada si perempuan. Pernikahan dengan keris juga disebut Anggita sebagai bentuk penyelamatan lain yang bahkan tidak pernah diajarkan dalam agama Hindu. Agama Hindu tidak pernah mengajarkan umat Hindu untuk menikahi benda, maka pernikahan keris hanyalah kultur yang difungsikan sebagai misi penyelamatan terhadap status bayi di masyarakat dan di hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan).²⁰⁷ Jero Arum memaknai pernikahan dengan keris sebagai sisa-sisa tradisi raja-raja Bali yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Bali. Sejarah mencatat bahwa, pada masa kerajaan para raja yang ingin menikahi perempuan dengan kasta yang tidak sederajat, maka pernikahan dihadiri dan dilakukan oleh mempelai perempuan dengan keris sebagai pusaka dan wakil dari sang raja. Hal tersebut dilakukan untuk menyamakan derajat atau status antara calon istri raja dengan sang raja. Pernikahan keris hari ini memiliki alasan yang sama dengan sejarah

²⁰⁶ Wawancara dengan informan SAMI secara daring pada 10 November 2022.

²⁰⁷ *Ibid.*

pernikahan keris di masa kerajaan yakni, untuk memberikan status yang jelas kepada bayi yang tidak memiliki ayah atau tidak diakui oleh ayah kandungnya.²⁰⁸

Merujuk pada pembahasan hak asasi manusia, terdapat dua konsep yang berbeda yakni antara universalisme yang menganggap bahwa hak asasi manusia itu sama di semua wilayah²⁰⁹ dengan konsep partikularisme yang menganggap bahwa hak asasi manusia harus diselaraskan dengan budaya di masing-masing wilayah.²¹⁰ Perbedaan konsep tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini, sebagian informan yang semuanya adalah perempuan, tidak merasa dirugikan untuk melakukan *Beling Malu*.²¹¹

Perempuan adalah topik yang kompleks maka membaca perempuan harus dilakukan secara utuh, “persetujuan” perempuan dalam masyarakat patriarkis, tidak selalu bisa dibaca sebagai persetujuan yang diberikan secara sadar—sadar bahwa sebagai perempuan ia telah ditindas secara sistematis yang salah satu dampaknya adalah bagaimana pemaknaan “penindasan” terhadap perempuan itu sendiri, atau sederhananya perempuan tidak sadar

²⁰⁸ Wawancara dengan Jero Arum, budayawan dan pemangku adat Bali, Denpasar 12 April 2023.

²⁰⁹ Halili, “Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi”, dalam Belardo Mega Jaya dan Muhammad Rusli Arafat, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, 2017, 56-65* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia, 2017).

²¹⁰ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993.

²¹¹ Wawancara secara daring dengan KE pada 30 November 2022, NPDM pada 10 Desember 2022 dan NLPW pada 22 November 2022.

bahwa dirinya sedang ditindas karena sistem membentuknya untuk mengakui bahwa itu bukan penindasan, tetapi budaya yang harus dilestarikan.²¹²

Penilaian terhadap persetujuan para informan dalam fenomena *Beling Malu*, dapat dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi persetujuan informan. *Pertama*, bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah memiliki keturunan, maka batalnya “ketidakmampuan” untuk memiliki keturunan (hamil) menyebabkan batalnya pernikahan.²¹³ *Kedua*, informan merasa tidak utuh menjadi perempuan jika tidak mampu memberikan keturunan.²¹⁴ *Ketiga*, tekanan keluarga suami, khususnya mertua yang ingin segera diberikan cucu.²¹⁵ *Keempat*, mitos jika setelah diperistri dan pindah ke rumah suami dan disuguhkan banten, di sana lah terletak sihir agar sulit diberikan keturunan, yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan informan ataupun keluarganya.²¹⁶ *Kelima*, kekhawatiran akan diskriminasi dari keluarga suami terhadap informan.²¹⁷ Informan dikucilkan dan dihina karena tidak mampu memiliki keturunan. *Keenam*, *Beling Malu* adalah solusi untuk meminimalisir suatu keluarga tidak memiliki keturunan.²¹⁸ *Ketujuh*, alasan karena sudah

²¹² NM Dian N Luthfi, “Membaca Bali dalam Oka Rusmini: Perempuan dan Hukum Adat”, diakses secara daring melalui <https://kumparan.com/ni-made-d/membaca-bali-dalam-oka-rusmini-perempuan-dan-hukum-adat-1zQvhMncc2q/1>, pada 19 Februari 2023 pukul 3.53 WITA.

²¹³ Wawancara secara daring dengan informan NLPW, 22 November 2022.

²¹⁴ Wawancara secara daring dengan informan KE pada 30 November 2022, NPDM 20 Februari 2023, dan NLPW pada 22 November 2022.

²¹⁵ Wawancara secara daring dengan informan KE pada 30 November 2022, NLPW 22 November 2022 dan Reni Layon 7 Juni 2023.

²¹⁶ Wawancara secara daring dengan informan KE pada 30 November 2023.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Wawancara secara daring dengan informan KE pada 30 November 2022, NLPW pada 22 November 2022, NPDM pada 10 Desember 2022, observasi dengan pekerja perempuan di Jalan Raya Sesetan dan Jalan Raya Malboro dari 16 Maret hingga 1 Mei 2023.

“cukup” usia untuk berumah tangga.²¹⁹ Terakhir, trauma pribadi dari keluarganya sendiri yakni, sang paman yang menikahi perempuan dan tidak kunjung memberikan keturunan. Kemudian sang paman berselingkuh sampai pada akhirnya selingkuhannya hamil dan dibawa pulang dan berujung menceraikan istri sahnya.²²⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerimaan dan kesepakatan dalam fenomena *Beling Malu* oleh perempuan itu sendiri adalah kesadaran manipulatif, yakni kesadaran yang didapat melalui proses yang timpang, adanya relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Bali.²²¹ Sehingga terbentuklah penerimaan perempuan atas diskriminasi yang dialaminya sebagai suatu hal yang lumrah dan bahkan kewajiban perempuan.²²² Selanjutnya, faktor usia adalah praktik stigma negatif yang berlangsung dalam masyarakat terhadap usia tertentu, khususnya perempuan untuk segera membina rumah tangga.²²³ Menikah dilakukan bukan karena siap, tetapi karena tekanan dari masyarakat melalui stigma “tidak laku” atau “perawan tua”.²²⁴

²¹⁹ Wawancara dengan KE, NPDM dan observasi dengan pekerja perempuan di Jalan Raya Pengosekan, Ubud, Gianyar, Bali dari tanggal 22 Mei 2023 hingga 14 Juni 2023.

²²⁰ Wawancara secara daring dengan informan KE pada 30 November 2022.

²²¹ Wawancara dengan Budi Wahyuni, Koordinator Indonesia Women Crisis, secara daring pada 7 Mei 2023 dan Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

²²² *Ibid.*

²²³ Wawancara dengan Budi Wahyuni, Koordinator Indonesia Women Crisis, secara daring pada 7 Mei 2023.

²²⁴ *Ibid.*

Seperti yang dijelaskan oleh Ni Made Tantri dkk, bahwa stuktur sosial masyarakat Bali menganut budaya patriarki, yang memposisikan laki-laki secara istimewa²²⁵ yang memberikan pengaruh besar terhadap praktik diskriminasi terhadap perempuan di Bali.²²⁶ Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang berkaitan dengan keberlangsungan hak asasi perempuan. *Pertama*, relasi kuasa dan penempatan perempuan yang timpang di dalam masyarakat. *Kedua*, diskriminasi dan pemaksaan kehamilan. *Ketiga*, perempuan yang kehilangan hak serta kuasa atas tubuhnya sendiri. Akibatnya, perempuan merasa tidak dirugikan dalam fenomena *Beling Malu*.

B. Konsep Tanggungjawab Negara Menurut Hukum dan HAM terhadap Perlindungan Perempuan dalam Fenomena *Beling Malu*

a) Diskriminasi dan Kekerasan Seksual menurut Hukum dan HAM

Sri Wiyanti menjelaskan hak asasi perempuan sebagai hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai manusia dan perempuan.²²⁷ Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak asasi perempuan di antaranya, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak menyampaikan pendapat, hak politik, hak atas kesehatan dan reproduksi dan hak-hak lainnya melalui berbagai

²²⁵ Ni Made Tantri Chandra, dkk, "Women's Subordination in Premartial Pregnancy", Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol.33, Issue 3, 2020.

²²⁶ Arjani, N. L, Peran Gender dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Bali, dalam Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati, *Kesetaraan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.13 No.2 Oktober 2014.

²²⁷ Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan dan CEDAW", *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*, ELSAM, Jakarta, 2007.

peraturan perundang-undangan. Hak asasi perempuan di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur atas pengakuan persamaan warga negara. Hal ini dimaknai sebagai tidak ada perbedaan, khususnya karena jenis kelamin dan gender.²²⁸ Aturan selanjutnya ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa semua peraturan perundang-undangan harus selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.²²⁹ Hak-hak perempuan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang khusus mengatur tentang hak perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan seksual.²³⁰

Pada level internasional, pengakuan atas hak-hak asasi manusia dalam hal ini adalah perempuan, dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Hak asasi perempuan diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang didalamnya tercatat hak pengakuan atas kemerdekaan, martabat, hak untuk diperlakukan secara setara, hak atas rasa aman, hak untuk tidak diperbudak, hak politik dan lain sebagainya.²³¹

²²⁸ Dede Kania, "The Rights Women in Indonesian Laws and Regulations", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 4, Desember 2015.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²³¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, hak asasi perempuan juga diatur secara khusus dalam Konvensi Perempuan atau CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Forms of Discrimination*) yang disetujui pada 18 Desember 1979. CEDAW menjamin atas hak-hak perempuan dengan menganut 3 prinsip yakni: prinsip non diskriminasi, prinsip persamaan dan prinsip kewajiban negara.

Mengacu pada fenomena *Beling Malu*, setidaknya ada 3 pembahasan penting yang berkaitan dengan hak asasi perempuan yakni. *Pertama*, hak kesetaraan, penempatan perempuan secara timpang pada masyarakat Bali²³² juga berpengaruh terhadap pemikiran perempuan Bali itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana respon para perempuan Bali yang bahkan menganggap penempatan perempuan dan *Beling Malu* sebagai suatu keharusan perempuan.²³³ Hak kesetaraan menjadi salah satu prinsip penting dalam Konvensi Perempuan atau CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Forms of Discrimination*).²³⁴ Prinsip kesetaraan juga diatur dalam Pasal 1 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang berbunyi,

*“All human being are born free and equal n dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”*²³⁵

²³² I Ketut Sudantra, “Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif”, *Jurnal Studi Jender* Vol.2 No. 2, 2002.

²³³ Wawancara dengan informan KE pada 30 November 2022, NPDM pada 10 Desember 2022, NLPW pada 22 November 2022 dan hasil observasi pekerja perempuan di Jalan Raya Pengosekan, Ubud, Gianyar pada 22 Mei 2023 sampai pada 14 Juni 2023.

²³⁴ Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan dan CEDAW”, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*, ELSAM, Jakarta, 2007.

²³⁵ Pasal 1 Deklarasi Universal HAM diakses secara online melalui <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%201,in%20a%20spirit%20of%20brotherhood> , pada 17 Juni 2023, pukul 02.24 WITA.

Kedua, hak untuk terbebas dari diskriminasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan KE bahwa sang mertua melakukan pengucilan dan diskriminasi terhadap KE dikarenakan tidak kunjung memberikan keturunan serta menyampaikan pada KE bahwa seharusnya ia melakukan Beling Malu sebelum menikah untuk memastikan bahwa keluarganya kelak memiliki keturunan.²³⁶ Berkaitan dengan apa yang dialami KE dan mengacu pada definisi diskriminasi yang dijelaskan sebagai,

“...pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”²³⁷

Ketiga, hak reproduksi. Berkaitan dengan kontrol atas fungsi reproduksi, Indonesia telah mengatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi,

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”²³⁸

²³⁶ Wawancara secara daring dengan informan KE, 30 November 2022.

²³⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²³⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hak reproduksi dijelaskan sebagai hak-hak bagi setiap orang untuk mendapatkan keturunan, tidak mendapat keturunan, hamil, tidak hamil serta menentukan jumlah keturunan.²³⁹ Fenomena *Beling Malu* yang mengharuskan perempuan untuk hamil terlebih dahulu dan diterima oleh para perempuan itu sendiri sebagai salah satu kewajiban perempuan,²⁴⁰ adalah bukti kontrol masyarakat patriarkis terhadap tubuh perempuan.²⁴¹ Penerimaan kontrol terhadap tubuh perempuan oleh perempuan itu sendiri terjadi karena pembentukan wacana yang berasal dari laki-laki—kaum yang diistimewakan dan diutamakan dalam segala hal, khususnya pengetahuan.²⁴²

b) Konsep Tanggungjawab Negara

Merujuk pada penelitian ini, negara memiliki tanggungjawab untuk memenuhi (*to fulfill*) dengan memberikan layanan pemberdayaan perempuan yang mencakup materi tentang ekonomi, budaya, sosial, gender dan lainnya. Menghormati (*to respect*) pilihan perempuan atas tubuhnya, perempuan berhak untuk memilih untuk memiliki keturunan dan jangka waktunya juga berhak tidak memiliki keturunan. Memberikan perlindungan (*to protect*) seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 huruf a-f *Convention on the*

²³⁹ Penjelasan atas Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

²⁴⁰ Wawancara secara daring dengan informan NLPW pada 22 November 2022.

²⁴¹ Oksiana Jatningsih, Peneliti Gender dan Ketua Jurusan PMP-Kn Universitas Negeri Surabaya, secara daring pada 15 Maret 2023.

²⁴² *Ibid.*

Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW), bahwa negara memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mewujudkan prinsip kesetaraan dalam konstitusi nasional;
2. Mengambil langkah legislatif dan langkah lain yang tepat untuk melarang diskriminasi terhadap perempuan;
3. Menetapkan perlindungan hukum atas dasar kesetaraan serta memastikan baik melalui pengadilan maupun lembaga-lembaga lain yang kompeten untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan;
4. Mengambil tindakan yang tepat termasuk mengubah, menghapuskan baik undang-undang, peraturan maupun kebiasaan serta praktik yang mendiskriminasi perempuan.

Negara harus mampu melihat dan memahami diskriminasi secara lebih luas. Keberadaan *Beling Malu* atau kekerasan berbasis budaya sepatutnya menjadi sinyal bagi negara bahwa masih banyak jenis kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan, yang eksis sampai hari ini dan tidak terdeteksi. Berdasarkan Pasal 2 *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*, beberapa hal yang harus dilakukan oleh negara, *pertama*, negara wajib menjamin dan mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam konstitusinya. Negara, melalui konstitusinya haruslah menjadi contoh dan pedoman bagaimana cara membangun pola pikir yang setara dan tidak diskriminatif. *Kedua*, mengambil langkah-langkah legislatif serta memberikan sanksi yang berkaitan dengan larangan terhadap

diskriminasi perempuan. *Ketiga*, negara harus memastikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan melalui pengadilan nasional dan lembaga-lembaga publik lainnya yang efektif bagi perempuan. *Keempat*, negara harus mampu menjaga agar tidak terlibat dalam tindakan atau praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan serta memastikan otoritas lembaga publik harus bertindak sesuai dengan aturan ini. *Kelima*, mengambil tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan baik oleh individu, organisasi ataupun perusahaan. *Keenam*, mengambil semua tindakan termasuk mengubah atau memperbaiki undang-undang, peraturan, kebiasaan, serta praktik-praktik yang mendiskriminasi perempuan. Selanjutnya, mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan mengacu pada konsep pertanggungjawaban negara, fenomena *Beling Malu* merupakan sinyal bagi negara untuk menginsyafi kegagalannya dalam menjalankan kewajiban *to protect*. Jika negara gagal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, maka negara turut serta menjadi pelaku (*violation by omission*) pelanggar hak asasi manusia dengan melakukan pembiaran.²⁴³

Berkaitan dengan keberadaan fenomena *Beling Malu* sebagai praktik diskriminasi terhadap perempuan, maka lahirlah kewajiban negara untuk

²⁴³ Serlika Aprita, Yonani Hasyim, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", Mitra Wacana Media, Bogor, 2020.

memberikan perlindungan sebagai bagian dari tanggungjawabnya. Merujuk pada tanggungjawab, negara diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan yang pembagiannya diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni, urusan absolut, konkuren dan umum.²⁴⁴ Urusan pemerintah absolut adalah urusan-urusan yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti, pertahanan nasional, yustisi, keamanan, dan politik luar negeri.²⁴⁵ Urusan Konkuren adalah pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dan terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.²⁴⁶ Urusan pemerintah umum yakni urusan pemerintah yang ditujukan sebagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.²⁴⁷ Berkaitan dengan *Beling Malu*, negara melalui pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Urusan Pemerintah Konkuren bagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.²⁴⁸ Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menjelaskan tentang kewajiban perlindungan masyarakat.²⁴⁹ Selain itu juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.²⁵⁰

²⁴⁴ Baca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

²⁴⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ Pasal 12 ayat (1) huruf e dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa *Beling Malu* terjadi di Bali serta berkaitan dengan Urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan kewajiban negara atas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan membentuk peraturan daerah (provinsi) dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Penghapusan budaya *Beling Malu* untuk menegaskan bahwa *Beling Malu* adalah salah satu praktik yang melanggar hak asasi perempuan, sehingga harus dihapuskan.
2. Pelindungan terhadap perempuan korban *Beling Malu*, untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan korban mendapatkan ruang yang layak untuk memulihkan diri, baik pulih secara fisik, mental dan sosial.
3. Sanksi, sebagai upaya keseriusan negara untuk menghapuskan *Beling Malu* dan melindungi perempuan dengan cara memberikan hukuman dan pencegahan.
4. Serta memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Bali, karena hegemoni budaya yang menyebar secara struktural dan sistematis memungkinkan satu kebiasaan atau adat dapat berkembang dari satu wilayah ke wilayah lain.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, penulis menemukan setidaknya 2 (dua) elemen penting yang berkaitan dengan keberlangsungan hak asasi manusia, khususnya perempuan, yaitu:

1. *Beling Malu* merupakan kekerasan seksual sistemik yang lahir dari budaya dan terbentuk melalui kebiasaan masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh ideologi patriarki. Penormalisasian masyarakat Bali terhadap fenomena *Beling Malu* sebagai suatu kebiasaan yang lumrah adalah budaya yang dibentuk karena kebiasaan, dilakukan setiap hari, dan dirawat secara turun temurun. Masyarakat Bali yang patriarkis dilihat melalui *gender perspective* yang diimplementasikan pada penempatan perempuan dalam hukum adat.

Beling Malu dilakukan dengan kesadaran manipulatif. Para informan menyatakan bahwa mereka melakukan *Beling Malu* dengan kesepakatan dan kesadaran. “Kesepakatan“ dan “Kesadaran” perempuan yang memilih *Beling Malu* sebelum menikah tersebut tidak dapat dipahami sebagai kesadaran utuh. Kesadaran yang dimiliki oleh para informan lahir karena berbagai tekanan yang menjadi alasan mengapa mereka memilih *Beling Malu*. *Pertama*, tafsiran akan ajaran agama Hindu yang menjadikan keturunan sebagai salah satu tujuan

pernikahan. *Kedua*, pembuktian bahwa informan mampu menjadi perempuan “seutuhnya” dengan memberikan anak. *Ketiga*, tekanan keluarga suami. *Keempat*, mitos sihir yang menyulitkan kehamilan. *Kelima*, kekhawatiran tidak diperlakukan dengan baik di keluarga suami. *Keenam*, *Beling Malu* adalah “solusi” untuk mencegah suami keluarga tidak memiliki anak dengan cara memastikan di awal. *Ketujuh*, merasa sudah cukup secara usia untuk menikah. *Terakhir*, trauma pribadi yang dibawa dari keluarganya yaitu kekhawatiran akan diceraikan jika tidak memiliki anak.

2. *Beling Malu* adalah pelanggaran HAM yang masih langgeng sampai hari ini. Lahir dan eksisnya *Beling Malu* melahirkan kewajiban untuk negara karena *Beling Malu* merupakan fenomena yang melanggar prinsip-prinsip HAM internasional. Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk menghapuskan *Beling Malu* sebagai sebuah kebiasaan, budaya atau tradisi di masyarakat Bali melalui peraturan daerah serta sosialisasi-sosialisasi di masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapat melalui penelitian ini, penulis memberikan 2 (dua) saran:

1. Fenomena *Beling Malu* adalah bukti bahwa perempuan tidak memiliki kuasa atas diri dan tubuhnya. Sehingga perempuan hanya mampu merespon penindasan yang terjadi padanya dengan sebuah penerimaan. Perempuan bahkan tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban

atas kekerasan struktural atau sistematis. Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan refleksi dan perbaikan terhadap pola pikir tersebut. Mengawali dengan melihat perempuan sebagai sesama manusia yang memiliki hak, derajat dan kesempatan yang sama serta memeluas kesempatan dan kerja-kerja yang melibatkan kontribusi serta pengalaman perempuan. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan memperbaiki pola pikir masyarakat.

2. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban negara dan kaitannya dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap manusia khususnya perempuan, setidaknya ada 3 (3) elemen penting yang patut dilakukan oleh negara yakni membangun struktur, substansi dan kultur hukum yang ramah gender dan tidak diskriminatif. Secara khusus, negara perlu membentuk aturan untuk menghapuskan fenomena *Beling Malu* melalui undang-undang, peraturan daerah serta sosialisasi-sosialisasi secara tepat dan masif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Khanif dkk, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Ctk. Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2017
- Atmaja Jiwa, "*Bias Gender: Perkawinan Terlarang pada Masyarakat Bali*", Denpasar, Udayana University Pers, 2008
- Aquarini Priyatna Prabasmoro, "*Pengantar*" dalam *Femiist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Ctk. V, Jalasutra, Yogyakarta, 2010
- Azis Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Democratic Socialist Party, *Feminism & Socialism*, Resistance Book, New South Wales, Australia, 1992
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1996
- Elizabeth A Martin dan Jonathan Law, *Oxford Dictionary of Law, Sixth ed.* Oxford University Press, New York, 2006
- Frederick Engels, *The Origin of The Family, Private Property and The State*, terjemahan Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Kalyanamitra, 2004
- Jones, Pip. "*Introducing Social Theory*" terjemahan Achmad Fedyani Saifuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Kamla Bhasin, *Whats is Patriarchy*, yang diterjemahkan oleh Nug Katjasungkana, Ctk. 1, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1987
- Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Niken Savitri, *HAM Perempuan - Kritik Teori Hukum Feminist terhadap KUHP*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Ni Ketut Purawati, "*Peran Ganda dan Status Sosial Perempuan Bali*", PGRI Mahadewa, 2020
- Paulo Freire, *Pedagogy of The Oppressed*, terjemahan oleh Utomo Dananjaya, Pendidikan Kaum Tertindas, LP3ES, Jakarta, 2008
- Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta: 2014
- Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta, 1998
- Serlika Aprita, Yonani Hasyim, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Mitra Wacana Media, Bogor, 2020

- Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, 2017
- Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela, Jalasutra, Yogyakarta, 2014
- Windia WP, "*Mapandik Orang Biasa Kawin Biasa Cara Biasa di Bali*", Denpasar, Udayana University Press, 2015

B. Jurnal

- Jurnal Studi Kultural, Volume I No.1 : 58 – 64, 2016
- Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol.33, Issue 3, 2020
- Jurnal Psikologi Udayana Edisi Khusus Cultural Health Psychology, 43-45
- Jurnal MMH, Jilid 40 No.4, Oktober 2011
- Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, 2017
- Jurnal Antropologi Indonesia Universitas Hassanudin, 2006
- Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.11 No.2 Tahun 2021
- Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 16 (1), 2020
- Jurnal Manajemen Agribisnis, Volume 5 No.2, 2017
- Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, Oktober 2014
- Jurnal Studi Kultural, Volume I No.1 : 58 – 64, 2016
- Jurnal Psikologi Undip, Vol.13 No.2 Oktober 2014
- Jurnal Lingua Volume XVII Nomor 1 Januari 2021
- Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspective in Spectrum*, Vol. 9 No. 2 Agustus – Januari 2020
- Jurnal Translitera Edisi 5, Universitas Islam Blitar, 2017
- Jurnal Studi Jender Vol.2 No. 2, 2002.
- Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, ELSAM, Jakarta, 2007
- Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015
- Jurnal Psikologi Undip, Vol.13 No.2 Oktober 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang -Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Data Elektronik

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-peringatan-37-Tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2021>, diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 18.48 WIB.

kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus, 8 Juni 2022.

<https://www.vice.com/id/article/m7gkdp/polisi-indonesia-sering-nikahan-korban-kekerasan-seksual-dengan-pelaku-akibat-salah-tafsir-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 10.51 WIB.
 diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 05.27 WIB.

<https://jeo.kompas.com/babak-baru-perjuangan-perempuan-indonesia-itu-bernama-uu-tpks> 27 Oktober, pukul 06.36 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38477024>, pada 27 Oktober, pukul 06.36 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220811111623-12-833272/ma-vonis-bebas-eks-dekan-fisip-unri-di-kasus-pelecehan-seksual>, pada 29 Oktober 2022, pukul 10.23.

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%201,in%20a%20spirit%20of%20brotherhood>, pada 17 Juni 2023, pukul 02.24 WITA.

<https://kumparan.com/ni-made-d/membaca-bali-dalam-oka-rusmini-perempuan-dan-hukum-adat-1zQvhMncc2q/1>, pada 19 Februari 2023 pukul 3.53 WITA.

<https://kumparan.com/ni-made-d/janda-relasi-kuasa-dan-beban-ganda-1zQwy0rvMrL> pada 19 Juni 2023 pukul 10.23 WITA.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>, pukul 01.28 WITA.

LAMPIRAN
BEBAS PLAGIASI



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkun 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 340/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Nita Luthfi
No Mahasiswa : 19410558
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI ETNOGRAFI FEMINIS TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS BUDAYA DALAM BELING MALU DI BALI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.